

**PENOLAKAN HAKIM TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI
KAWIN WANITA HAMIL
(ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NO. 33/Pdt.P/2023/PA/LLG)**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam



Oleh:

SURIADI

NIM: 23801027

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
2025**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Taswin

NIM : 23871002

Tempat dan Tanggal Lahir : Tanjung Seteko, 12 Oktober 1978

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul **"Implementasi Penguatan Sikap Toleransi Beragama Siswa Melalui Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di MAN 1 Lubuklinggau"**, benar-benar karya asli saya, kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, maka hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan seperlunya.

Curup, Agustus 2025

Saya yang menyatakan



Ahmad Taswin
NIM. 23871002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA

Jl.Dr.Ak.Gani No 1 Kotak Pos 10 Telp. (0732) 21010 Curup 39113

PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

Nama : Ahmad Taswin

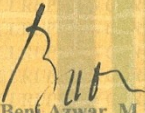
NIM : 23811003

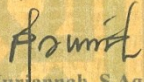
Judul : Implementasi Penguatan Sikap Toleransi Beragama Siswa Melalui Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di MAN 1 Lubuklinggau.

Pembimbing I

Curup, Agustus 2025

Pembimbing II


Dr. Bent Azwar, M.Pd. Kons
NIP. 19670424 199203 1 003


Dr. Nurfannah, S.Ag.,M.Ag
NIP. 19760722 200501 2 004

Ketua Program Studi


Dr. Deriwanto, M.Pd
NIP. 19871108 201903 1 004



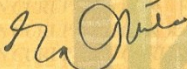
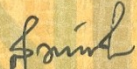
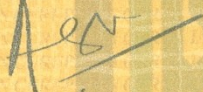
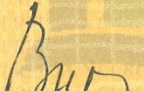
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA

Jl.Dr.Ak.Gani No 1 Kotak Pos 10 Telp. (0732) 21010 Curup 39113

HALAMAN PENGESAHAN

No. ~~557~~../In.34/PS/PP.00.9/VIII/2025

Tesis yang berjudul "Implementasi Penguatan Sikap Toleransi Beragama Siswa Melalui Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di MAN 1 Lubuklinggau" yang ditulis oleh Ahmad Taswin, NIM. 23871002, Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Pascasarjana IAIN Curup, telah diuji dan dinyatakan LULUS pada tanggal 08 Agustus 2025 serta sudah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji dalam sidang ujian tesis.

Ketua	Sekretaris / Pembimbing II
 Dr. Rahmat Iswanto, S.Ag, SS, M.Hum NIP. 19731122 200112 1 001	 Dr. Nurjannah, S.Ag.,M.Ag NIP. 19760722 200501 2 004
Penguji Utama	Tanggal
 Dr. Asri Karolina, M.Pd.I NIP. 19891225 201503 2 006	21/ 2025 08
Penguji I / Pembimbing I	Tanggal
 Dr. Beni Azwar, M.Pd. Kons NIP. 19670424 199203 1 003	21/ 2025 08
Mengetahui Rektor IAIN Curup	Curup, Agustus 2025 Direktur Pascasarjana IAIN Curup
 Prof. Dr. H. Idris Warsah, M.Pd.I NIP. 19750415 200501 1 009	 Prof. Dr. Hamengkubuwono, M.Pd NIP. 19650826 199903 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke Indonesia yang digunakan dalam penulisan

ditesis adalah sebagai berikut :

1. Transliterasi Huruf

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
خ	T	ع	‘
ز	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
ك	Kh	ن	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	و	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	‘
ص	Sh	ي	Y
ض	Dh		

2. Vokal tunggal (*monofoog*) yang dilambangkan dengan harkat ditransliterasikan sebagai berikut:

- Tanda *fathah* (َ) dilambangkan dengan huruf a
- Tanda *kasrah* (ِ) dilambangkan dengan huruf i
- Tanda *dhammah* (ُ) dilambangkan dengan huruf u

3. Vokal rangkap (*diftong*) yang merupakan gabungan antara harkat dengan huruf ditransliterasikan sebagai berikut:

- Vokal rangkap (اِوْ) dilambangkan dengan huruf au, seperti *mau'izhah*

b. Vokal rangkap (اِى) dilambangkan dengan huruf ai, seperti *Zauhailiy*

c. Vokal rangkap (اِى) dilambangkan dengan huruf iy, seperti *al-Ghazaliy*

Sistem transliterasi yang digunakan di sini disesuaikan dengan *Table of the system of transliteration of Arabic words and names used by the Institute of Islamic Studies, Mc Gill University*, kecuali beberapa pengecualian yang dipandang perlu.

4. Vokal panjang (*madd*) ditransliterasikan dengan menuliskan huruf vokal disertai coretan horizontal (*macron*) di atasnya, seperti (â - î - û), contoh: *falâh, burhân* dan sebagainya.

5. *Syaddah* atau tasydid (ّ), transliterasinya dilambangkan dengan huruf yang sama dengan mendapat tanda *syaddah*, misalnya (مقدمة) ditulis *muqaddimah*, (مجدد) *mujaddid*.

6. Ta Marbutoh (ة) hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah* transliterasinya adalah (t), misalnya (الشيعة المطهرة) ditulis *al syari'at al mutharat*. Ta Marbutoh (ة) yang dimatikan ditransliterasikan dengan h, misalnya شريع ditulis *syari'ah*.

7. Kata sandang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ال) transliterasinya adalah /a/, misalnya (القول) ditulis *alqauli*, (المفيد) *al mufid*.

8. Hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata ditransliterasikan dengan apostrof. Adapun hamzah yang terletak di awal kata tidak dikembangkan, karena tulisan Arab huruf hamzah menjadi alif. Misalnya (اليه) ditulis *ilaihi*, (امم) *ummama'*, (ائمة) *a'immah*).

9. Pengecualian:

a. Nama atau kata yang dirangkai dengan kata Allah ditulis menjadi satu, seperti

(عبدالله) ditulis 'abdullah.

- b. Untuk kata yang diserap secara baku dalam bahasa Indonesia, ditulis dengan ejaan Indonesia, seperti (الصَّلَاة) ditulis salat, (الحديث) ditulis hadis.
- c. Untuk nama-nama kota yang sudah populer dengan tulisan latin ditulis dengan nama populer tersebut, seperti (قاهرة) ditulis Cairo, (دمشق) ditulis Damaskus, (جرداني) ditulis Yordania.

10. Singkatan:

CD = *Compact Disc*

H = Hijriah

H.R = Hadis Riwayat

h = Halaman

M = Masehi

Q.S = Qur'an Surah

R.A = *Radhiyallahu 'anhu* (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)

SAW = *Shallallahu 'alaihi Wa sallam* (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

SWT = *Subhanahu wa Ta'ala* (سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى)

Terj. = Terjemahan

tn. = Tanpa nama

tp. = Tanpa penerbit

tt. = Tanpa tahun

ttp. = Tanpa tempat

ABSTRAK

Nama Suriadi, NIM. 23801027, *Penolakan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Wanita Hamil (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama No.33/Pdt.P/2023/PA.LLG)*, tesis, Program Pascasarjana IAIN Curup, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI), 2025.

Permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama dengan kondisi wanitanya yang sudah hamil selalu dikabulkan oleh Hakim dengan pertimbangan adanya alasan mendesak tersebut. Namun pada faktanya tidak semua permohonan dispensasi kawin dikabulkan oleh Hakim meskipun sudah hamil wanitanya. Seperti halnya putusan dispensasi kawin Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.LLG ditolak oleh Hakim. Keputusan Hakim ini menolak permohonan Dispensasi kawin tersebut menarik diteliti untuk melihat factor apa yang membuat hakim menolak permohonan tersebut dan dampaknya bagi pemohon serta apa yang selanjutnya harus dilakukan oleh keluarga pemohon tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Peneliti menggunakan studi lapangan (Field research) yang dilakukan langsung di Pengadilan Agama Lubuklinggau. Teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi, dokumentasi, wawancara dan studi pustaka.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa secara yuridis majlis hakim mempertimbangkan syarat formil dan materil dari permohonan dispensasi kawin tersebut. Hakim berpendapat bahwa dengan menunda rencana perkawinan dari kedua anak pemohon tersebut dengan mempersiapkan diri untuk mempelajari dan membekali diri dalam kehidupan rumah tangga kelak, akan lebih bermanfaat dan mencegah kepada hal yang membahayakan, daripada membiarkan atau mengizinkan kedua anak tersebut menikah dengan kondisi belum siap untuk menikah, sehingga rawan terjadi perselisihan dan perpecahan dalam rumah tangga yang memicu terjadinya perceraian. Setelah itu keluarga pemohon tetap menikahkan anaknya secara sirri dan mengajukan isbat nikah. Namun di pengadilan ditolak karena belum lengkap persyaratannya, yaitu kartu tanda penduduk.

Kata Kunci: Penolakan, Perkawinan, dan Dispensasi Kawin,

ABSTRACT

Name: Suriadi, Student ID Number: 23801027, Judge's Rejection of Pregnant Woman's Application for Marriage Dispensation (Analytical Study of Religious Court Decision No. 33/Pdt.P/2023/PA.LLG), thesis, Postgraduate Program, IAIN Curup, Islamic Family Law Study Program (HKI), 2025

The application for a marriage dispensation submitted to the Religious Court, when the woman is already pregnant, is generally granted by the judge on the grounds of urgent necessity. However, in reality, not all applications for marriage dispensation are approved by the judge even if the woman is pregnant. For example, in the case of Marriage Dispensation Decision Number 33/Pdt.P/2023/PA.LLG, the judge rejected the petition. This rejection is particularly interesting to examine in order to identify the factors that led the judge to deny the application, the impact on the petitioners, and the subsequent steps that the applicant's family needed to take.

This research is a qualitative study using a normative juridical approach. The researcher conducted field research directly at the Lubuklinggau Religious Court. Data collection techniques included observation, documentation, interviews, and library research. The findings of this study indicate that juridically, the panel of judges considered both the formal and material requirements of the marriage dispensation application.

The judges reasoned that postponing the marriage plan of the petitioners' children while preparing themselves with the knowledge and skills necessary for family life would be more beneficial and preventive of potential harm, rather than allowing them to marry prematurely when they are not yet ready. The latter condition, according to the judges, could easily lead to disputes and conflicts within the household, potentially resulting in divorce. Subsequently, the petitioners' family proceeded with a sirri (unregistered) marriage and later submitted an application for isbat nikah (marriage validation). However, the court rejected the application due to incomplete requirements, namely the absence of an identity card (KTP).

Keywords: Refusal, Marriage and Marriage Dispensation

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa tersanjungkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti mampu menyelesaikan tesis ini. Solawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad Solallahu 'Alaihi wa Salam, beserta keluarga dan sahabat seluruhnya.

Tesis dengan judul " Penolakan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Wanita Hamil (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama No.33/Pdt.P/2023/PA.LLG)" ini merupakan bagian dari persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI), Institut Agama Islam Negeri Curup.

Peneliti menyadari tesis ini dapat selesai karena bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Dr. Idi Warsa, M.Ag, M.Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN)Curup.
2. Prof. Dr. Hamengkubuwono, M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
3. H. Rifanto Bin Ridwan, Lc, MA, Ph.D selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI),. dan Pembimbing II
4. Dr. Ahmad Dibul Amda, M.Ag selaku pembimbing I yang telah sabar dan banyak meluangkan waktu, tenaga serta fikiran demi kebaikan dan selesainya tesis ini.
5. Dr, Syarial Dedi, M.Ag sebagai penguji yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan masukan dalam menyempurnakan isi tesis.
6. Seluruh dosen Pascasarjana IAIN Curup tanpa terkecuali yang telah banyak

memberikan ilmu, memberikan teladan kebaikan yang tentu sangat bermanfaat.

7. Seluruh jajaran staff Pascasarjana IAIN Curup yang telah memberikan pelayanan terbaik dan sangat berkesan.
8. Seluruh sahabat di Kantor Kementerian Agama Kota Lubuklinggau, terutama di KUA Lubuklinggau Barat I yang banyak memberikan support dan semangat.
9. Istri tercinta, Yurida Handayani, S.Pd.I yang telah memberikan segalanya baik waktu, tenaga, pikiran, dukungan dan bahkan biaya dan lain sebagainya.
10. Orang tua tercinta, ayahanda Selamat dan ibunda Wainem, yang jasanya tiada terbalas sampai kapanpun, dan telah menghantarkan anaknya sampai jenjang Pendidikan ini.
11. Terakhir kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung turut terlibat dalam rangka selesainya semua tugas kuliah hingga paripurna.

Apapun kontribusinya, semua sangat berarti, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas dengan ganjaran kebajikan di dunia maupun di akhirat.

Terakhir, peneliti menyadari banyak kelemahan dalam tesis ini, oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan. Semoga penelitian ini bermanfaat.

Curup, Agustus 2025

Peneliti

SURIADI

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Rumusan dan Batasan Masalah.....	8
D. Tujuan dan manfaat Penelitian	9

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN RELEVAN

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	11
B. Dispensasi Kawin	23
C. Kawin Hamil	27
D. Isbat Nikah.....	33
E. Dasar Pertimbangan Hakim.....	39
F. Kerangka Teori	42
G. Penelitian Relevan	52

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian.....	56
-------------------------------	----

B. Jenis Penelitian	56
C. Subjek Penelitian	58
D. Jenis dan Sumber Data	59
E. Teknik Pengumpulan Data	59
F. Tehnik Analisis Data	61
G. Uji Kredibilitas Data.....	63
H. Rencana Waktu Penelitian.....	64
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	66
B. Hasil Penelitian	73
C. Pembahasan	85
 BAB V PENUTUP	
A. Simpulan.....	101
B. Implikasi dan saran.....	102
C. Rekomendasi	103
 DAFTAR PUSTAKA	 104
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
- Hasil wawancara dengan Hakim dan Pemohon	
- Surat-surat izin Penelitian	
- Putusan Pengadilan Agama No. 33/Pdt.P/2023/PA.LLG	

BIOGRAFI PENULIS

Nama Suriadi, lahir di Labuhanbatu pada tanggal 8 Juni 1981. Tinggal di RT.04 Kel. Simpang Periuk Lubuklinggau Selatan 2.

Pendidikan penulis dimulai pada tahun 1987 di SD Negeri 114614 dan Madrasah Ibtida'iyah Al-Washliyah Teluk Pulai Dalam. Kemudian melanjutkan di Madrasah Tsanawiyah PP. Darul Arqom Simalungun Sumut pada tahun 1993.

Pada tahun 1996 melanjutkan ke Sekolah Madrasah Aliyah PP. Ath-Thoyyibah Indonesia Pinang Lembang Rantau Prapat Sumut. Setelah mengabdikan dan menambah ilmu di PP.Ath-Thoyyibah selama 1 tahun, pada tahun 2000 melanjutkan kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dengan Mengambil jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum (PMH) pada Fakultas Syari'ah.

Pada tahun 2009 ia diterima bekerja sebagai Penghulu di kantor KUA Kec. LLG Selatan 2. Pada tahun 2012 pindah di KUA LLG Timur I, tahun 2014 pindah di KUA LLG Utara II, tahun 2018 pindah di KUA LLG Selatan 2, tahun 2020 pindah ke KUA LLG Utara I dan terakhir pindah di KUA LLG Barat I sampai sekarang.

Pengalaman Organisasi di mulai sejak Kuliah bergabung di HMI-MPO pada tahun 2001, kemudian bergabung di Sanggar Tikus Al-Mizan pada tahun 2002. Pada masa Bekerja di Kementerian Agama Aktif di Organisasi BKPRMI pada tahun 2012-2015. Kemudian Bergabung di Asosiasi Penghulu Republik Indonesia Pada tahun 2019-sampai sekarang. Pada tahun ini 2025 bergabung di Majelis Ulama Indonesia Kota Lubuklinggau.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah salah satu perbuatan yang disyariatkan oleh Islam yang mengikatkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya, lebih khusus dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia kekal berdasarkan Tuhan yang Maha Esa. Jadi pada hakekatnya perkawinan bukan hanya ikatan lahiriah, melainkan ikatan batiniah antara suami istri, dalam kehidupan keluarga yang rukun, sesuai dengan kehendak Allah SWT.¹

Perkawinan atau pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun pada tumbuh-tumbuhan. Hal tersebut merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah swt, sebagai jalan makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan kehidupannya.²

Salah satu prinsip dasar perkawinan dalam Islam yaitu bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah (samawa)*. Tujuan perkawinan tersebut sesuai dengan yang dijelaskan dalam kitab suci Al-Qur'an yang menjadi Salah satu landasan mengenai perkawinan dalam syariat Islam, tepatnya dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21, yaitu:

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1990), cet, ke-1, h. 8.

² Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Cet. I, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 7

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.³

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ketentuan batas usia dalam perkawinan disebutkan dalam pasal 15 ayat 1 yang berbunyi “untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan ketika calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”.⁴

Kemudian di dalam Ayat 2, disebutkan bahwa dalam hal penyimpangan dalam Ayat 1 pasal ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pria atau pihak wanita.⁵ Itu artinya ada peluang untuk tetap dapat melangsungkan pernikahan bagi seseorang yang belum mencapai batas minimal usia perkawinan, namun harus terlebih dahulu mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Dispensasi perkawinan adalah pemberian izin bagi anak yang belum mencukupi batas usia perkawinan oleh Pengadilan Agama untuk melakukan perkawinan.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: CV Penerbit J-ART, 2007), h. 335.

⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV Akademik Pressindo, 2001), h. 19

⁵ Abdurrahman, *Kompilasi* h. 20

Aturan tersebut memberikan angin segar kepada pihak yang memiliki kendala usia yang belum memenuhi kriteria batas minimal diperbolehkan menikah. Realita yang sering terjadi selama ini orang tua calon mempelai pria dan/atau calon mempelai wanita mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama agar anaknya yang belum mencapai usia perkawinan dapat diberikan dispensasi untuk menikah disebabkan berbagai pertimbangan yang bersifat mendesak.

Dalam hal ini kebanyakan kasus dispensasi perkawinan disetujui oleh Hakim Pengadilan Agama terlebih jika dikarenakan alasan yang terdesak atau sangat terpaksa dan tidak ada pilihan lain untuk tetap dilakukan perkawinan. Bahkan menurut Buku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama Indonesia Judicial Research Society (IJRS) disebutkan bahwa 99% permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan ke Pengadilan dikabulkan oleh Hakim.⁶

Di antara alasan mendesak yang sering dikemukakan di dalam permohonan dispensasi kawin adalah hubungan di antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sudah sangat erat, sehingga tidak dimungkinkan lagi untuk menunda pelaksanaan pernikahan, atau bahkan keduanya telah terlanjur melakukan hubungan suami istri di luar nikah. Ditambah lagi alasan wanitanya sudah hamil.

Orang tua yang khawatir pasti akan berupaya agar anaknya segera menikah dengan laki-laki yang menghamilinya. Akan tetapi upaya tersebut harus buyar

⁶ Indonesia Judicial Research Society I(IJRS), “*Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*,” 26, accessed June 11, 2023, <https://smartjudges.id/en/books/buku-saku-pedoman-mengadili-permohonandispensasi-kawin>

karena ditolak oleh pegawai KUA karena usianya belum sampai kepada batas minimal untuk menikah. Sehingga mereka harus mengajukan permohonan dispensasi kawin di pengadilan Agama.

Kebanyakan yang terjadi di Pengadilan Agama bahwa permohonan dispensasi kawin dengan kondisi wanitanya sudah hamil akan dikabulkan oleh hakim. Kehamilan adalah salah satu kondisi yang mendesak dan memerlukan tindakan yang segera untuk menyelamatkan anak yang akan lahir nantinya.

Menurut data yang penulis temukan di wilayah kerja penulis di KUA kecamatan Lubuklinggau Barat I, bahwa pada tahun 2023 di ada dua pasang calon pengantin yang masih belia (umur 13 tahun/lahir tahun 2010) yang ingin menikah namun ditolak karena kurang umur. Akhirnya mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dalam kondisi sudah hamil wanitanya dan dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama. Hal ini menunjukkan bahwa umur yang masih belia (baru mulai haid) tidak menghalangi hakim memberikan dispensasi kawin jika kondisinya sudah hamil.

Kebanyakan permohonan dispensasi kawin akan dikabulkan oleh hakim jika sudah hamil, namun ada kenyataan yang berbeda pada tahun yang sama (2023), bahwa permohonan dispensasi kawin ditolak oleh hakim meskipun kondisi wanitanya sudah hamil. Ada 5 kasus dari 37 permohonan Dispensasi kawin wanita hamil yang ditolak hakim pada tahun 2023.

Adapun data permohonan Dispensasi kawin yang kondisinya sudah hamil pada tahun 2023 sebagai berikut: ⁷

⁷ Kasus Permohonan Dispensasi Kawin yang ditangani oleh Hakim Ahkam Riza Kafabih, S.H.I. pada tahun 2023.

No.	Nomor Perkara	Jenis Penetapan	Keterangan
1	26/Pdt.P/2023/PA.LLG	Dikabulkan	
2	32/Pdt.P/2023/PA.LLG	Dikabulkan	
3	33/Pdt.P/2023/PA.LLG	Ditolak	Indikasi ada paksaan
4	34/Pdt.P/2023/PA.LLG	Dikabulkan	
5	50/Pdt.P/2023/PA.LLG	Dikabulkan	
6	57/Pdt.P/2023/PA.LLG	Dikabulkan	
7	58/Pdt.P/2023/PA.LLG	N.O.	Pemohon kurang
8	65/Pdt.P/2023/PA.LLG	Dikabulkan	
9	75/Pdt.P/2023/PA.LLG	Dikabulkan	
10	84/Pdt.P/2023/PA.LLG	Ditolak	Indikasi ada paksaan, Calon mempelai dianggap belum siap
11	86/Pdt.P/2023/PA.LLG	Dikabulkan	
12	122/Pdt.P/2023/PA.LLG	Dikabulkan	
13	124/Pdt.P/2023/PA.LLG	Dikabulkan	
14	126/Pdt.P/2023/PA.LLG	Dikabulkan	
15	130/Pdt.P/2023/PA.LLG	Dikabulkan	
16	146/Pdt.P/2023/PA.LLG	Dikabulkan	
17	149/Pdt.P/2023/PA.LLG	Dikabulkan	
18	154/Pdt.P/2023/PA.LLG	Ditolak	Indikasi ada paksaan, komitmen orang tua dipertanyakan
19	156/Pdt.P/2023/PA.LLG	Dikabulkan	
20	162/Pdt.P/2023/PA.LLG	Dikabulkan	
21	197/Pdt.P/2023/PA.LLG	Dikabulkan	
22	228/Pdt.P/2023/PA.LLG	Dikabulkan	
23	229/Pdt.P/2023/PA.LLG	Dikabulkan	
24	234/Pdt.P/2023/PA.LLG	Dikabulkan	
25	254/Pdt.P/2023/PA.LLG	Dikabulkan	
26	261/Pdt.P/2023/PA.LLG	Ditolak	
27	262/Pdt.P/2023/PA.LLG	Dikabulkan	
28	263/Pdt.P/2023/PA.LLG	Dikabulkan	
29	274/Pdt.P/2023/PA.LLG	Dikabulkan	
30	275/Pdt.P/2023/PA.LLG	Dikabulkan	
31	304/Pdt.P/2023/PA.LLG	Dikabulkan	
32	345/Pdt.P/2023/PA.LLG	Dikabulkan	
33	346/Pdt.P/2023/PA.LLG	Dikabulkan	
34	349/Pdt.P/2023/PA.LLG	Dikabulkan	
35	369/Pdt.P/2023/PA.LLG	Dikabulkan	
36	377/Pdt.P/2023/PA.LLG	Dikabulkan	
37	378/Pdt.P/2023/PA.LLG	Dikabulkan	

Dari 37 kasus yang ditangani oleh hakim dengan kondisi wanitanya yang sudah hamil, beberapa diantaranya ditolak dengan berbagai pertimbangan. Alasan penolakan diantaranya karena adanya indikasi paksaan dari orang, kesiapan mental anak yang kurang untuk menjadi searang ayah dan ibu serta komitmen orang tua yang dipertanyakan. Dan masih banyak lagi pertimbangan hakim terhadap masalah dan kemaslahatan jika memberikan dispensasi kawin tersebut.

Pertimbangan hakim dalam menolak dispensasi nikah ini menarik untuk dikaji mengingat situasi yang serba darurat. Kemudian setelah ditolak permohonan dispensasinya keluarga pemohon memutuskan untuk menikahkan secara sirri melalui petugas pencatat nikah dari KUA. Berharap setelah itu dapat mengusulkan isbat nikah di pengadilan Agama sesuai dengan arahan hakim. Namun kenyataannya tidak seindah itu. Mereka harus menunggu sampai umur 19 tahun. Hal itu menunjukkan masih adanya benturan dalam hukum keluarga Islam yaitu tentang Dispensasi Kawin dan Isbat Nikah. Isbat hanya boleh diajukan ketika umur sudah 19 tahun, jika kurang harus mengajukan Dispensasi Kawin. Jika Dispensasi ditolak dan nikah sirri, harus menunda sampai umur 19 tahun. Ketika menikah di Umur 14 tahun seperti pada penelitina ini, mereka harus menunggu 5 tahun.

Dengan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul **“Penolakan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Wanita Hamil (Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 33/Pdt.P/2023/PA/LLG)”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini analisis yuridis terhadap Pertimbangan-pertimbangan hakim yang menolak dispensasi kawin tersebut serta dampak dari putusan pengadilan agama Lubuklinggau “33/Pdt.P/2023/PA.LLG”. Penelitian ini akan memusatkan perhatian pada beberapa aspek berikut:

1. **Putusan Hakim / Yurisprudensi:** Menganalisis putusan hakim secara yuridis. Faktor-faktor yang membuat hakim menolak permohonan dispensasi kawin tersebut .
2. **Dampak Putusan:** Mengidentifikasi berbagai dampak yang muncul dengan adanya putusan penolakan dispensasi tersebut, terutama terhadap wanita yang sedang hamil tersebut.
3. **Tindakan Lanjut:** Tindakan lanjutan yang dilakukan keluarga pemohon setelah putusan hakim tersebut.

Dengan fokus yang jelas pada aspek-aspek tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang efektivitas putusan hakim pengadilan agama terhadap permohonan dispensasi kawin wanita hamil di luar nikah serta dampaknya bagi keluarga pemohon.

C. Rumusan dan Batasan Masalah

Mengacu kepada beberapa hal yang menjadi pokok persoalan yang dipaparkan dalam latar belakang masalah di atas, maka muncul pertanyaan-pertanyaan yang merupakan rumusan masalah, antara lain:

1. Bagaimana gambaran perkara dalam putusan Nomor 33/Pdt.P/ 2023/ PA.LLG tentang dispensasi kawin wanita hamil?

2. Apa saja alasan/faktor hakim menolak permohonan dispensasi kawin dalam perkara tersebut ?
3. Apakah putusan hakim sudah sesuai dengan hukum yang berlaku dan prinsip hukum islam?
4. Apa dampak dan solusi atas penolakan permohonan dispensasi kawin tersebut bagi para pihak?

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah terfokus pada hasil putusan yang ditangani oleh hakim yang bernama Ahkam Riza, S.HI. Ada 5 (lima) putusan yang ditolak, dan satu putusan yang akan dijadikan fokus pada penelitian ini, yaitu putusan nomor “33/Pdt.P/2023/PA.LLG”.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Bersumber dari uraian rumusan masalah, maka penelitian ini mempunyai tujuan yang meliputi:

1. Untuk mengetahui gambaran perkara dalam putusan Nomor 33/Pdt.P/2023/ PA.LLG tentang dispensasi kawin wanita hamil.
2. Untuk mengidentifikasi alasan hakim menolak permohonan dispensasi kawin dalam perkara tersebut
3. Untuk menganalisis kesesuaian putusan hakim dengan hukum positif dan prinsip hukum Islam.
4. Untuk menjelaskan dampak dan solusi bagi pemohon setelah permohonan dispensasi ditolak.

Pada penelitian ini ada teori atau konsep yang akan dikembangkan yaitu

konsep masalah mursalah pada penolakan terhadap permohonan dispensasi kawin wanita yang hamil. Konsep masalah mursalah inilah yang akan menjadi pisau dalam menelaah regulasi yang berbenturan antara Isbat Nikah dan Dispensasi Kawin.

Dari penelitian ini diharapkan masyarakat semakin faham tentang dispensasi kawin dan isbat nikah. Disamping itu mengerti solusi apa yang akan diambil jika terjadi pergaulan bebas yang mengakibatkan hamil di luar nikah padahal masih di bawah umur usia pernikahan yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum keluarga islam dan peran hakim dalam perkara dispensasi kawin. Adapun teori yang dikembangkan pada penelitian ini adalah Masalah Mursalah, Diskresi hakim dan Perlindungan Anak.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat, aparat pengadilan serta pembuat kebijakan dalam menangani kasus dispensasi kawin, terutama yang melibatkan wanita hamil di luar nikah. Regulasi tentang Isbat Nikah dan Dispensasi Nikah diharapkan mampu menjadi sandaran bagi masyarakat dan pemerintah dalam menangani kasus pernikahan sirri anak yang kurang umur.

c. Manfaat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan pemerintah dalam melakukan penyuluhan tentang pelaksanaan dispensasi kawin wanita hamil dan Isbat nikah. Dengan Penyuluhan ini diharapkan dapat mengurangi maraknya perkawinan sirri usia dini khususnya di wilayah Kota Lubuklinggau.

d. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan Sebagai sumbangsih pemikiran dalam pembangunan studi islam khususnya dalam studi Hukum Keluarga Islam, terutama dalam konsep masalah mursalah dalam hal Isbat nikah dan Dispensasi kawin.

e. Manfaat Sosial

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat tentang batas minimal usia pernikahan yang ditetapkan pemerintah dan mengerti solusi jika terjadi ada anak yang hamil dengan usia di bawah umur. Di samping itu masyarakat dapat lebih memahami tentang cara menanggulangi jika terjadi masalah pernikahan siri anak dibawah umur dan menurusnya di Pengadilan Agama.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN RELEVAN

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) ialah ikatan perkawinan yang dilakukan secara ketentuan hukum yang berlaku dan ajaran agama yang berlaku.⁸ Sedangkan menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 2, bahwa yang dimaksud perkawinan adalah Akad yang diperkuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* guna menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.⁹

Dalam pandangan Islam, perkawinan itu bukanlah hanya urusan perdata semata, dan juga bukan pula sekedar urusan dan masalah budaya, akan tetapi masalah dan peristiwa agama, karena perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi ketentuan Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah SWT.¹⁰ Menurut fiqih perkawinan ialah adanya akad yang dilakukan oleh calon suami dan wali calon istrinya yang menjadikan mereka halal untuk berhubungan seksual. Perkawinan secara etimologis adalah berkumpul, bersetubuh, akad yang diartikan persetubuhan, secara majaznya bermaksud akad sebab tercantum kedalam “sebab” serta “akibat”.¹¹

⁸. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Ke4, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008) h. 335

⁹. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*..... h. 20

¹⁰. Amir Syaifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor : Kencana, 2003), h. 81

¹¹. Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h.

Perkawinan disini bermaksud pengikatan diri terhadap perjanjian dalam ikatan yang menganut hukum perdata dengan mematuhi syarat, baik calon pengantin laki-laki maupun perempuan.¹² Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan dengan tujuan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹³

Aturan tata tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan anggota-anggota masyarakat dan para pemuka agama, aturan tata tertib itu terus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintahan dan didalam suatu negara. Di Indonesia aturan tata tertib perkawinan itu sudah ada sejak zaman kuno kerajaan majapahit, kolonial belanda, dan sampai Indonesia telah merdeka.¹⁴ Hal ini terbukti dengan adanya regulasi/aturan tentang pernikahan yang ada di Indonesia. Regulasi utamanya adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang sudah mengalami revisi pada tahun 2019 pada pasal 7 tentang batas minimal usia perkawinan. Kemudian dijelaskan lebih rinci pada Kompilasi Hukum Islam tentang pernikahan.

Pada dataran teknis pelaksanaan akad nikah diatur juga regulasi tentang pencatatan nikah melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) no. 22 tahun 1946. Kemudian mengalami perubahan menjadi PMA no. 20 tahun 2019 dan berubah lagi menjadi PMA no. 22 tahun 2024. Semua persyaratan dan teknis pelaksanaan akad

¹². Dzulkifli Umar dan Ustman Handoyo, *Kamus Hukum (Dictionary of Law New Edition)*, (Surabaya: Quantum Media Press, 2010) h.213

¹³. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁴. Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*, (Yudisia, vol.7, No.2, 2016), h. 413

nikah diatur dengan rinci dan jelas. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberikan payung hukum terhadap masalah pernikahan.

2. Dasar dan Tujuan Perkawinan

Dasar atau landasan perintah menikah bukan hanya dari rasulullah sebagai pembawa risalah ilahi, namun juga langsung dari Allah SWT. Banyak ayat Al-Qur'an yang membicarakan tentang pernikahan, diantaranya yang menjadi dasar anjuran untuk menikah adalah Qs. An-Nur ayat 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Q.S An-Nur Ayat 32).¹⁵

Tujuan membangun rumah tangga itu adalah supaya hidup menjadi lebih tentram (sakinah) dengan adanya perasaan cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah). Rasa tentram itulah yang akan membuat manusia bahagia, karena bahagia itu letaknya ada di hati, ketika hati tentram maka pasti bahagia. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Qs. Ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*h. 297.

terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.¹⁶

Dari ayat tersebut jelas bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mencapai hubungan yang kekal dan sejahtera. Dengan demikian syariat telah mengatur kepada umat Islam supaya mendapatkan dan meneruskan keturunan yang sah serta mencapai keluarga yang sakinah mawaddah warohmah.¹⁷

Tujuan selanjutnya adalah untuk memenuhi tuntutan naluriah/hajat tabiat kemanusiaan(*menschelijke natuur*), menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan, dan menumbuhkan aktifitas dalam berusaha mencari rezeki yang halal serta memperbesar rasa tanggung jawab.¹⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 menyebutkan bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah, dan rahmah”. Untuk mencapai tujuan itu, Allah telah menetapkan adanya peraturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar agar perkawinan yang dilaksanakan tersebut sah secara agama. Allah memberikan batas dengan peraturan-peraturan berupa syariat yang terdapat dalam al-Qur’an dan sunnah rasul.¹⁹

Disamping tujuan tersebut, ada tujuan yang paling substansial dalam perkawinan ialah sebagai berikut:²⁰

- a. Perkawinan bertujuan untuk menyalurkan kebutuhan saksualitas manusia,

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an*h. 335.

¹⁷ Hilman S. Haq, *Pengantar Hukum Adat Indonesia* (Klaten: Lakeisha, 2019), h. 99

¹⁸ Soemyati, *Hukum perkawinan Islam dan Undang-Undang perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, cet.3,1997), h. 15-17

¹⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*..... h. 20

²⁰ Fia Aulia musthafa Putri, *Nikah Sirri Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri)*,(IAIN Kediri, 2016).

dengan syarat yang dibenarkan oleh Allah dan mengendalikan hawa nafsu dengan cara yang terbaik yang berkaitan dengan peningkatan moralitas manusia sebagai hamba Allah.

- b. Perkawinan bertujuan untuk mengangkat harkat martabat perempuan. Hal ini dikarenakan pada masa jahilyah kedudukan perempuan tidak lebih dari barang dagangan yang setiap saat dapat diperjual belikan, bahkan anak-anak perempuan dibunuh hidup-hidup karena dipandang tidak berguna secara ekonomi.
- c. Perkawinan bertujuan untuk memproduktif keturunan, agar manusia dapat berkembang biak dan tidak punah dan hilang ditelan sejarah.

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk sholat.²¹

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 14, dijelaskan rukun nikah ada lima (5) yaitu :²²

- (1) Calon suami,
- (2) Calon istri,
- (3) Wali nikah,
- (4) Dua orang saksi dan
- (5) Ijab dan Qobul.

²¹. Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 45

²². Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 68.

Sedangkan para ulama berbeda pendapat mengenai rukun nikah. Menurut ulama Hafiyah rukun nikah itu hanya dua, yaitu Ijab dan qabul saja. Menurut ulama Malikiyah ada lima, yaitu : Calon Suami, calon Istri, wali, mahar dan sighat. Menurut ulama Syafi'i juga ada lima, namun berbeda dengan maliki yang tidak memasukkan saksi sebagai rukun nikah, sedangkan ulama Syafi'i tidak memasukkan mahar sebagai rukun, akan tetapi hanya syarat sah nikah. Menurut ulama syafi'i inilah yang menjadi rujukan di Negara Indonesia terlihat pada kompilasi hukum Islam.²³

Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan, bila mana syarat-syarat terpenuhi maka pernikahan itu sah dan menimbulkan adanya hak dan kewajiban sebagai suami istri, secara rinci rukun-rukun diatas akan dijelaskan syarat-syarat sebagai berikut.²⁴

- a. Syarat untuk calon suami: Islam, seorang laki-laki mutlak, jelas orangnya, tidak mempunyai empat istri, tidak dalam keadaan terpaksa dan tidak terdapat halangan perkawinan..
- b. Syarat untuk calon istri: Islam, seorang perempuan mutlak, jelas orangnya, sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan terpaksa dan tidak terdapat halangan perkawinan.
- c. Syarat wali nikah: Islam, laki-laki, baligh, berakal, adil, dapat mendengar dan melihat, bebas dan tidak terpaksa, tidak dalam ihrom, memahami bahasa yang digunakan.

²³ Abdurahman al-Jaziri, *Kitabul Fiqh, 'Ala Mazahibi al-Arba'ah* (Mesir: al-Maktut Tijarah Kubra), jilid.4. h. 12.

²⁴. Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh* h. 68.

d. Syarat untuk saksi: Islam, laki-laki, baligh, berakal/dewasa, adil, dapat mendengar dan melihat, bebas dan tidak terpaksa, tidak pikun, memahami bahasa yang digunakan.

e. Syarat Ijab Qabul.

Syarat ijab adalah diucapkan oleh walinya atau wakilnya dengan jelas dan tegas, dan harus didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan baik penggantinya maupun saksinya. Sedangkan syarat qabul adalah Diucapkan oleh calon suami dengan lafazh tertentu yang diucapkan secara tegas diambil dari kata-kata nikahnya dan harus didengar oleh yang bersangkutan atau para saksinya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan secara rinci persyaratan untuk menikah, baik untuk calon suami, calon istri, wali nikah, saksi dan shigat/ijab Kabul. Tentang persyaratan tersebut diatur mulai dari pasal 15 sampai pasal 29. Pasal yang paling disoroti pada penelitian ini adalah pasal 15 tentang batas minimal usia nikah. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa:

“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”²⁵

Kemudian aturan tersebut mengalami perubahan, karena dasar yang dijadikan pijakan yaitu Undang-undang no.1 tahun 1974 mengalami perubahan pada tahun 2019, yaitu UU no. 16 tahun 2019. Adapun perubahan dalam undang-undang tersebut adalah pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa “Perkawinan hanya

²⁵. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam.....* h. 20.

diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”.

4. Batas Usia Nikah

Mengenai usia pernikahan tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an secara jelas batasannya, hanya menjelaskan secara umum bahwa suatu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang usianya muda akan melahirkan keturunan yang kesejahteraannya tidak dapat diperkirakan. Al-Qur'an secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka, sebagaimana dalam surat an-Nisa' ayat 6.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ.

Artinya “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya”.²⁶

Yang dimaksud dengan sudah cukup umur untuk menikah dalam ayat di atas adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga. Hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna, jika dia belum mampu mengurus harta kekayaan.

Kata *bulugh an-nikah* dalam ayat tersebut ditafsirkan oleh para ulama berbeda-beda. Perbedaan ini dikarenakan tinjauan dan sudut pandang masing-masing. *Pertama*, ditafsirkan sebagai kecerdasan karena tinjauan dititikberatkan pada segi mental, yakni dilihat pada sikap dan tingkah laku seseorang. *Kedua*,

²⁶. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, h. 62.

ditafsirkan cukup umur dan bermimpi, fokus tinjauannya pada fisik lahiriyah dan sekaligus telah mukallaf.²⁷

Batas usia perkawinan menurut pandangan ulama klasik bervariasi. Kebolehan menikahkan anak usia 6 tahun (belum baligh) berdasarkan dalil hadist dari Aisyah yang diriwayatkan oleh muslim:

تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست ، وبني بها وهي بنت تسع
ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة

“Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam menikahinya saat dia berusia 6 tahun, dan menggaulinya saat dia berusia 9 tahun. Beliau meninggal saat Aisyah berusia 18 tahun.”²⁸

Hadist tersebut menjelaskan bahwa Sayyidah Aisyah menikah dengan Rasul pada usia 6 tahun dan tinggal serumah dengan Rasulullah Saw pada usia 9 tahun. Oleh karena ulama klasik, hadist ini dipahami secara tekstual, sehingga menurut mereka, akad bagi usia 6 tahun atau lebih adalah sah. Karena secara fisik, pertumbuhan anak tersebut sudah tergolong dewasa. Namun pernikahan tersebut baru sebatas akad saja dan anak perempuan itu belum digauli. Namun, apabila hadist ini dipahami secara kontekstual, hadist tersebut hanya sebagai berita dan bukan doktrin yang harus dilaksanakan atau harus ditinggalkan, karena boleh jadi alam negeri *Hijaz* pada masa Rasulullah Saw memungkinkan usia sembilan tahun atau bahkan dibawahnya sudah tergolong dewasa.²⁹

Seseorang dianggap anak-anak dan dewasa dalam Islam secara tidak mutlak

²⁷. Zaki Fuad Chalil, *Tinjauan Batas Usia Minimal Usia Kawin: “Studi Perbandingan antara Kitab-kitab Fikih dan Undang-Undang Perkawinan di Negara-Negara Muslim”*, (Mimbar HukumVII, No. 26, 1996), h. 70.

²⁸. Muslim ibn al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Libanon: Dar al-Kutub alIlmiyah, 2000, No. Hadits. 1422.

²⁹. Zaki Fuad Chalil, *Tinjauan Batas Usia Minimal Usia Kawin: “Studi Perbandingan antara Kitab-kitab Fikih dan Undang-Undang Perkawinan di Negara-Negara Muslim”*, (Mimbar HukumVII, No. 26, 1996), h. 70.

ditentukan oleh batas usia, sebagaimana yang dikemukakan oleh prinsip perundangan barat. Mengikuti undang-undang Islam, istilah anak-anak merujuk kepada seseorang yang belum baliq secara *tabi''i* (alami), dan baliq karena umur. Penentuan baliq secara *tabi''ib* bermaksud penentuan berdasarkan tanda-tanda fisik. Anak-anak perempuan dianggap telah mencapai baliqh apabila mengalami menstruasi atau haid, dan bagi anak laki-laki apabila keluar air mani. Penentuan baliq secara umur pula ditentukan apabila tanda-tanda fisiknya tidak berlaku pada tubuh anak-anak tersebut.³⁰ Oleh karena itu, para fuqaha meletakkan batas umur sebagai penentu usia baligh.

Periode baligh adalah masa kedewasaan hidup seseorang. Tanda-tanda mulai kedewasaan, apabila telah mengeluarkan air mani bagi laki-laki dan apabila telah mengeluarkan darah haid atau telah hamil bagi orang perempuan. Mulainya usia baligh secara yuridik dapat berbeda-beda antara seorang dengan orang yang lain, karena perbedaan lingkungan, geografis, dan sebgainya. Batas awal mulainya baligh secara yuridik adalah jika seorang telah berusia 12 tahun bagi laki-laki dan berusia 9 tahun bagi perempuan.

Sedangkan batas akhirnya dikalangan para ulama' terdapat perbedaan pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah yakni setelah seseorang mencapai usia 18 tahun bagi laki-laki dan telah mencapai usia 17 tahun bagi perempuan. Sedangkan menurut kebanyakan para ulama' termasuk pula sebagian ulam' Hanafiyah yaitu apabila seseorang telah mencapai usia 15 tahun baik bagi anak laki-laki maupun

³⁰. Zanariah Noor. "*Perkahwinan Kanak-Kanak Dan Tahap Minima Umur Perkahwinan Dalam Undang-Undang Keluarga Islam*" (Jurnal Syariah, Volume 21 No. 2 (2013), h. 165-170.

anak perempuan.³¹

Masalah kematangan jiwa dan fisik seseorang dalam islam, lebih dikedepankan yang pertama yaitu jiwa. Hal ini dapat dilihat dalam pembebanan hukum(taklif) untuk seseorang, yang dalam teknis bisa dipercaya menanggung beban hukum atau mampu untuk melakukan perbuatan hukum yang dikatakan mukallaf. Dijelaskan dalam hadist Rosulullah saw:

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَحْتَلِمَ ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

Artinya “Terangkat pertanggung jawaban seseorang dari tiga hal: orang yang tidur hingga ia bangun, orang gila hingga ia sembuh, dan anak-anak hingga ia bermimpi (dan mengeluarkan air mani/ihtilam).” (HR Ahmad, Addarimi, dan Ibnu Khuzaimah)³².

Hadist diatas menerangkan tentang perkawinan Nabi Muhammad Saw dan Aisyah r.a ketika Aisyah berumur enam tahun, dan Nabi Saw baru mencampuri Aisyah pada sat berusia sembilan tahun. Dalam kitabnya *al-Umm* Imam Syafi’i menjelaskan bahwa usia *baligh* seseorang yaitu:

Imam Syafi’i berkata: Diriwayatkan Ibnu Umar ia berkata, “aku mengajukan diri kepada Rasulullah Saw pada peristiwa uhud dan pada saat ituaku berusia 14 tahun, namun beliau menolakku (untuk ikut berperang). Lalu aku mengajukan diri kepadanya pada peristiwa perang khandakdan saat itu aku berusia 15 tahun, maka beliau memperkenankanku (untuk ikut berperang)”. Nabi berkata “aku menceritakan hadis kepada Uman Bin Abdul Azis, maka ia berkata, ini adalah perbedaan antara anak kecil dan orang dewasa. Lalu ia menulis surat kepada para pembatunya agar mewajibkan seseorang yang berusia 15 tahun untuk ikut perang”.

³¹. M. Abdul Mujieb, et.al., *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994, h. 37.

³². Musnad Imam Ahmad, 1994, h. 37.

Imam Syafi'i juga mengatakan bahwa "*Hudud* (hukuman-hukuman yang telah ditentukan kadarnya) dilaksanakan atas seseorang yang telah genap berusia 15 tahun, meski ia belum bermimpi senggama".³³

Dari penjelasan di atas diketahui ciri-ciri baligh serta ukuran baligh jika dilihat dari usia seseorang yaitu 15 tahun, meskipun bagaimana dijelaskan imam Syafi'i terhadap perkawinan Nabi Saw dan Aisyah yang dilakukan pada saat berusia 9 tahun, dikarenakan pada masa itu terutama pada di Madinah usia 9 tahun tergolong dewasa berbeda dengan masa sekarang. Menurut ulama fuqaha berbeda-beda dalam menentukan batas baligh usia laki-laki dan perempuan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu:³⁴

1. Al-awza'I, Al-Syafi'i, Abu Yusuf, dan Muhammad berpendapat bahwa usia baligh bagi laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun.
2. Dawud, dan Imam Malik berpendapat bahwa tidak dapat membatasi baligh dengan usia.
3. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa usia 17 atau 18 tahun adalah batas usia baligh.
4. Abu Hanifah berpendapat bahwa usia baligh bagi anak laki-laki bisa 17 tahun atau 18 tahun sedangkan bagi anak perempuan adalah 18 tahun dalam kondisi apapun, ia berpendapat seperti itu karena tidak ada riwayat secara *tawqifi* (melalui wahyu) yang menjadikan batas baligh dengan usia.

³³. Imam Syafi'i, *Rungkasan Kitab al-Umm*, Terj. Imron Rosadi, Amiruddin, Imam Awaluddin, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2009), h. 775

³⁴. Marwah Kamaruddin, *Batas Usia Nafkah Anak dala Islam*, (Ulee Kareng Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2013), h. 50.

Regulasi batas usia nikah di Indonesia sudah diatur pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ayat (1). Pada pasal tersebut dikatakan “perkawinan hanya diizinkan jika pria berumur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan berumur 16 (enam belas) tahun”. Pada tanggal 16 september 2019 diadakan rapat untuk merevisi undang-undang tersebut. Dalam rapat itu telah disepakati batasan usia laki-laki dan perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun untuk bisa melangsungkan perkawinan secara sah. Seperti yang disampaikan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang perkawinan mengatakan “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”.³⁵ Dalam kompilasi pasal 15 ayat (1) juga menyebutkan ketentuan batas usia untuk menikah yang didasari kepada kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan.

B. Dispensasi Kawin

1. Pengertian Dispensasi

Secara sederhana dispensasi kawin dapat dipahami dalam dua kata dasar, yaitu dispensasi dan kawin. Secara gramatikal, dispensasi diartikan sebagai pengecualian dari aturan umum untuk suatu keadaan yang khusus. Sedangkan kawin diartikan sebagai proses membentuk keluarga dengan lawan jenis. Dengan demikian, maka dispensasi merupakan kelonggaran untuk hal yang khusus dari kelentuan undang-undang. Dispensasi yang dimaksudkan di sini ialah pengecualian terhadap penerapan ketentuan dalam Undang-Undang. Perkawinan yang diberikan oleh pengadilan agama atau pejabat lain yang

³⁵. Marwah Kamaruddin, *Batas Usia Nafkah Anak dala Islam*, (Ulee Kareng Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2013), h. 50.

ditunjuk pada suatu perkawinan yang, akan dilakukan karena salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai umur minimal untuk melangsungkan perkawinan.³⁶

Menurut Umar Said sebagaimana yang dikutip oleh Ali Wafa, Batasan usia kedewasaan untuk menikah termasuk masalah *ijtihad*, dalam islam, usia atau kedewasaan tidak masuk syarat dan rukun perkawinan. Perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun. Para ulama berbeda pandangan tentang Batasan usia nikah minimal usia perkawinan bukan berarti Islam memperbolehkan perkawinan dibawah umur.³⁷

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinannya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Persyaratan tersebut dipertegas juga dalam ketentuan yang terdapat pada Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinannya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun1974 yakni calon suami dan istri sekurang- kurangnya berumur 19 tahun. Dalam pasal dan ketentuan tersebut terkandung beberapa prinsip untuk menjamin cita-cita luhur perkawinan, yaitu asas suka rela,

³⁶. Eoh O.S, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 81.

³⁷. Moh. Ali Wafa, *Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam*, (Ahkam-Jurnal Ilmu Syariah: vol 17,Surabaya 2017), h. 391.

partisipasi keluarga dan kedewasaan calon mempelai (kematangan fisik dan mental kedua calon mempelai).

Kematangan fisik dan mental kedua calon mempelai yang merupakan hal yang urgen karena dalam perkawinan kedewasaan dan rasa tanggung jawab yang besar sangat diperlukan dalam membentuk keluarga.³⁸

Adapun mengenai pelaksanaan pemeriksaannya, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dalam peraturan ini diatur secara rinci mengenai asas-asas yang harus diperhatikan dalam pemeriksaan perkara dispensasi, termasuk mengenai syarat apa saja yang harus dilengkapi, dan siapa saja yang dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin kepegadilan. Selain itu, peraturan ini juga mengatur mengenai hal apa saja yang harus diperlimbangkan oleh hakim dalam memeriksa perkara dispensasi kawin apakah akan ditolak ataupun dikabulkan.

1. Pengajuan Dispensasi

Perkara dispensasi kawin merupakan perkara perdata yang diajukan secara voluntair (pemohon). Perkara voluntair mempunyai karakteristik yang menjadikannya berbeda dengan perkara contensios (gugatan). Perkara voluntair adalah permohonan isbat ikah, permohonan izin nikah, permohonan dispensasi nikah, permohonan penunjukan wali bagi anak yang belum dewasa, permohonan penetapan Ahli waris, dan penetapan Wali Adhal.

Berdasarkan pasal 6 angka (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019, pihak yang

³⁸. Mufidah, *Isu-Isu Gender Kontemporer Dalam Hukum Keluarga* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), h. 63.

didudukan sebagai pemohon dalam permohonan dispensasi kawin atau pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin. Orang tua yang dimaksud disini adalah disini adalah ayah dan ibu kandung.

Menurut pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, permohonan dispensasi kawin merupakan bentuk penyimpangan terhadap ketentuan batas minimum umur perkawinan (19 tahun) sehingga dalam permohonan dispensasi kawin harus memuat alasan-alasan yang sangat mendesak yang dijadikan dasar permohonan dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Dalam penjelasan pasal tersebut kata “penyimpangan” mengandung makna bahwa permohonan hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai. Adapun makna permohonan harus memuat “alasan sangat mendesak” adalah permohonan dispensasi kawin harus menjelaskan kejadian atau peristiwa yang menggambarkan tentang keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.

Oleh karena itu, beberapa hal yang setidaknya harus termuat dan teruraikan secara jelas, sistematis, dan runtut adalah: ³⁹

- a. Penjelasan tentang identitas anak kandung pemohon yang akan menikah tetapi kurang umur dan juga identitas calon suami atau calon istri dari anak

³⁹. Peraturan Mahkamah Agung (PMA) No.5 tahun 2019 pasal 15.

kandung pemohon tersebut.

- b. Penjelasan terkait syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai 19 tahun.
- c. Penjelasan bahwa antara anak pemohon dan calon suami atau calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
- d. Penjelasan bahwa anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan, tidak ada pemaksaan perkawinan.
- e. Penjelasan kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak pemohon untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, seperti misalnya anak pemohon sudah siap dan memahami hak dan kewajiban jika perempuan untuk menjadi seorang istri dan jika laki-laki sudah siap untuk menjadi seorang suami, Serta penjelasan tentang pekerjaan dan penghasilannya.
- f. Penjelasan bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon suami atau calon istri anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
- g. Penjelasan tentang alasan sangat mendesak sehingga perkawinan harus dilaksanakan meskipun usia anak belum cukup umur yang memuat pokok-pokok kejadian atau peristiwa yang menggambarkan tentang keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.

C. Kawin Hamil

Al-Qur'an dan al-Hadits telah memberikan petunjuk dengan jelas mengenai wanita yang boleh dinikahi dan yang dilarang, baik larangan yang bersifat sementara maupun larangan yang bersifat selama-lamanya. Dan wanita yang sedang hamil itu secara umum termasuk wanita yang diharamkan untuk dinikahi dalam waktu yang sementara. Jika sebab yang menghalangi itu sudah tidak ada maka barulah boleh menikah. Akan tetapi wanita hamil ini masih dapat diperinci lagi, sehingga ada juga yang membolehkan untuk menikahinya disaat kehamilan. Misalnya wanita hamil karena zina walaupun ini masih *Ikhtilaf*.

Dalam hal ini penulis sajikan tentang macam-macam wanita hamil yaitu sebagai berikut:

1. Wanita hamil yang sedang bersuami
2. Wanita hamil yang telah diceraikan oleh suaminya
3. Wanita hamil yang ditinggal mati suaminya
4. Wanita hamil yang diakibatkan karena mati *syubhat*
5. Wanita hamil karena zina

Wanita hamil yang sedang bersuami tidak boleh menikah sama sekali karena dia mempunyai suami, dan agama Islam melarang keras adanya poliandri, yaitu seorang istri bersuami lebih dari satu. Sebagaimana dalam firman Allah SWT. (Q.S. an-Nisa: 24).

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ

بِهِ مِنْهُنَّ فَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ ۚ
 بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

*Juga dilarang bagimu mengawali wanita yang bersuami, kecuali budak wanita yang kamu kuasai (dalam peperangan). Itulah ketetapan Allah bagi kamu sekalian. Di luar itu kamu diperbolehkan, mencari isteri dengan hartamu, tanpa bermaksud zina atau menyeleweng. Isteri-isteri yang telah kamu gauli, berilah maskawin, sebagaimana yang ditentukan. Tidak masalah bagi kamu, terhadap sesuatu yang telah disetujui bersama sesudah maskawin ditentukan. Sungguh Allah Maha tahu lagi Maha bijaksana.*⁴⁰

Wanita hamil yang telah diceraikan oleh suaminya boleh dinikahi oleh laki-laki lain asal iddahnya sudah selesai, yaitu sampai ia melahirkan anaknya, meskipun dalam beberapa hari saja. Sebagaimana firman Allah SWT (Q.S. at-Talaq: 4).

وَالَّذِي يَسْنَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ۚ
 وَالَّذِي لَمْ يَحْضَنْ ۚ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ
 يَجْعَلْ لَهُ ۚ مِنْ أَمْرِهِ ۚ يُسْرًا

*Perempuan yang tidak lagi haid dari istri, istrimu, jika kamu ragu, idah mereka tiga bulan, juga bagi mereka yang belum haid, adapun mereka yang hamil idahnya sampai melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Dia akan memudahkan segala persoalan.*⁴¹

Wanita hamil yang ditinggal mati suaminya boleh menikah dengan masa iddah (masa tunggu) sampai dia melahirkan bayinya. Sekalipun hanya beberapa saat dia ditinggal mati oleh suaminya dia sudah boleh menikah lagi sesudah lepas dari kehamilannya menurut mazhab yang empat.⁴² Namun Madzhab Imamiyah berpendapat lain, yaitu iddah wanita hamil

⁴⁰. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*h. 245.

⁴¹. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*h. 275.

⁴². Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 160-170.

yang ditinggal mati suaminya adalah iddah paling panjang diantara waktu melahirkan dan 4 bulan 10 hari.

Wanita hamil yang dicampuri secara *syubhat*, maka *iddahnya* sampai ia melahirkan menurut Imam Maliki, Hanafi, dan Imamiyah. Sedangkan wanita hamil karena zina dan belum pernah menikah ada perbedaan pendapat. Ada yang membolehkan dan ada juga yang tidak membolehkan.

Yang membolehkan diantaranya adalah Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Mereka membolehkan akadnya akan tetapi terjadi perbedaan dalam hal persetubuhan. Menurut Imam Syafi'i, boleh bersetubuh dengannya tanpa menunggu *istibra'*. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, tidak boleh bersetubuh tanpa menunggu *istibra'*. Adapun imam Malik untuk menikahinya mensyaratkan *istibra'*. Sedangkan imam Ahmad berpendapat tidak boleh menikahinya kecuali dengan dua syarat yaitu taubat dan *istibra'*.⁴³

Dalam Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina bila yang menikahi wanita itu laki-laki yang menghamilinya. Bila yang menikahinya bukan laki-laki yang menghamilinya, hukumnya menjadi tidak sah, karena pasal 53 ayat 1 KHI tidak memberi peluang untuk itu. Kompilasi Hukum Islam membatasi pernikahan wanita hamil hanya dengan pria yang menghamilinya, tidak memberi peluang kepada laki-laki lain yang tidak menghamilinya. Karena itu kawin darurat yang selama ini masih terjadi di Indonesia, yaitu kawin

⁴³. Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*h. 172.

dengan sembarang laki-laki yang dilakukannya hanya untuk menutupi malu karena sudah terlanjur hamil, sama dengan pendapat Imam Hanafi.⁴⁴

Menurut Imam Syafi'i wanita hamil akibat zina boleh menikah dengan pria yang bukan menghamilinya, dengan alasan, karena wanita hamil akibat zina tidak termasuk golongan wanita yang diharamkan untuk dinikahi termasuk halal (boleh) untuk disetubuhi walaupun ia dalam keadaan hamil.⁴⁵

Mengenai ketentuan-ketentuan hukum perkawinan wanita hamil dalam pendapat para imam mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Ahmad bin Hambal), mereka berbeda pendapat, pada umumnya dapat di kelompokkan kepada dua kelompok pendapat, yaitu:

Imam hanafi dan imam syafi'i mengatakan wanita hamil akibat zina boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki lain. Menurut mereka wanita zina itu tidak dikenakan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan sebagaimana yang ditetapkan dalam nikah. Karena iddah itu hanya ditentukan untuk menghargai sperma yang ada dalam kandungan isteri dalam perkawinan yang sah. Sperma hasil dari hubungan seks di luar nikah tidak ditetapkan oleh hukum.⁴⁶

Memperhatikan pendapat Imam Syafi'i, maka seorang wanita hamil karena hasil melakukan hubungan seks di luar nikah jika dia melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki, maka kehamilannya itu tidak mempengaruhi dalam

⁴⁴. Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*h. 177.

⁴⁵. Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*h. 174. HR. Abu Daud, disahihkan Al-Alban

⁴⁶. Abdurrahman Ja'far, *Al-Fiqh 'ala Mazhabi Al-Arba'ah Juz IV*, Beirut, Darul Haya' Al- Turb al-Araby, 1969, hlm. 521.

perkawinannya.

Tetapi jika memperhatikan pendapat Imam Hanafi, meskipun boleh wanita hamil melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki, tetapi dia dilarang melakukan hubungan seksual. Dilarangnya wanita hamil melakukan hubungan seksual dengan laki-laki yang mengawininya, berarti kehamilannya mempengaruhi terhadap kelangsungan kehidupan rumah tangganya, sebagaimana layaknya orang yang kawin.

Imam Maliki dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan tidak boleh melangsungkan perkawinan antara wanita hamil karena zina dengan laki-laki lain sampai dia melahirkan kandungannya. Menurut mereka sama halnya dengan yang dikawini dalam bentuk zina atau *syubhat* atau kawin *pasid*, maka dia harus mensucikan diri dalam waktu yang sama dengan iddah. Mereka beralasan sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW: “*jangan kamu menggauli wanita hamil sampai dia melahirkan dan wanita tidak hamil sampai haid satu kali.*”⁴⁷

Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal mengambil kesimpulan dari hadist tersebut, bahwa wanita hamil tidak boleh dikawini, karena dia perlu iddah. Mereka memberlakukan secara umum, termasuk wanita hamil dari perkawinan yang sah, juga wanita hamil dari akibat perbuatan zina.

Adanya penentuan larangan perkawinan wanita hamil tersebut berawal dari pendapat mereka yaitu, wanita hamil karena zina tetap memiliki iddah, maka wanita hamil tidak boleh melangsungkan perkawinan sampai dia melahirkan kandungannya. Dengan demikian wanita hamil dilarang melangsungkan

⁴⁷. Abdurrahman Ja'far, *Al-Fiqh 'alah..* 521.

perkawinan.

Bahkan menurut Imam Ahmad bin Hanbal, wanita hamil karena zina harus bertaubat, baru dapat melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang mengawininya. Dengan hadist tersebut, mereka berkesimpulan bahwa wanita hamil dilarang melangsungkan perkawinan, karena dia perlu beriddah sampai melahirkan kandungannya.

Pendapat mereka ini dapat dimengerti agar menghindari adanya percampuran keturunan, yaitu keturunan yang punya bibit dan keturunan yang mengawini ibunya. Oleh karena itu Imam malik dan Imam Ahmad bin Hanbal memberlakukan addah secara umum terhadap wanita hamil, apakah hamilnya itu karena perkawinan yang sah, ataukah perkawinannya itu akibat dari hubungan seksual di luar nikah. Dengan demikian, perkawinan wanita hamil dilarang.

D. Isbat Nikah

1. Pengertian Isbat Nikah

Isbat nikah merupakan penggabungan dua kata, yang terdiri dari kata isbat dan nikah. Kedua kata itu berasal dari bahasa Arab, yakni dari akar kata “asbata, yusbitu, Isbatan” yang artinya menetapkan/penetapan. Isbat kata benda (kb) ‘berarti’ penetapan, penentuan. Sementara perkawinan adalah terjemahan dari kata “nikah” dan kata “zawaj”.⁴⁸

Hakikat isbat nikah ialah penetapan dan bukan pengesahan. Penyebutan isbat nikah dengan penetapan menunjukkan bahwa proses isbat nikah semata-

⁴⁸. Mawardi Amien, *Kepastian hukum “Isbat nikah” terhadap Status perkawinan, status anak dan Status harta perkawinan* (Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan) Laporan Penelitian, (Jakarta: Puslitbang Kumdil, 2012), h. 23

mata dilakukan untuk fungsi administratif. Sebab, perkawinan yang sudah dilakukan pada hakikatnya telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Dengan kata lain telah memenuhi syarat materil dan formil. Syarat-syarat materil adalah syarat yang melekat pada setiap rukun nikah. Baik yang diatur dalam fikih maupun yang diatur dalam perundang-undangan. Sedangkan, syarat administratif adalah syarat yang berhubungan dengan pencatatan perkawinan.⁴⁹

Isbat nikah bisa juga ditempatkan sebagai sebuah diskresi hukum baik di dalam pengaturannya di dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam implementasinya. Dalam pengaturannya, itsbat nikah merupakan sebuah diskresi hukum dalam arti sebuah keputusan dan atau tindakan yang ditetapkan dan atau dilakukan oleh pejabat pemerintah.⁵⁰

2. Regulasi Isbat Nikah

Secara yuridis, Itsbat Nikah telah dilaksanakan berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan istilah “Pengesahan Nikah”. Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, melembagakan “Isbat Nikah”.⁵¹

Beberapa regulasi yang mengatur tentang Isbat Nikah atau Pengesahan Perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

⁴⁹. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi yang Beragama Islam, Pasal 39 Ayat 4

⁵⁰. Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim, Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 227.

⁵¹. Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2008), h. 162

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- b. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- c. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012
- d. Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di PA
- e. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Isbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu
- f. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah dalam rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran
- g. Surat Panitera MA Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019

Pengabulan permohonan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama terhadap perkawinan yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam disebutkan:⁵²

- (1). Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (2) Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perkawinan;

⁵². Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2008), h. 162

- b. Hilangnya akta nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1974;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Lembaga isbat nikah yang ditampung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 hanya terbatas pada ulasan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini dapat dilihat dalam pasal 49 ayat (2), yaitu Bidang Perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf a, ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku, sedangkan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) tersebut dikatakan bahwa salah satu bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah “Pernyataan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijalankan menurut peraturan yang lain.”

3. Problematika Isbat Nikah

Berdasar pada posisi Isbat nikah sebagai diskresi hukum, maka penafsiran terhadap sejumlah pasal-pasal antara peraturan perundang-undangan dengan KHI mengenai alasan suatu perkawinan diisbatkan sepenuhnya menjadi wewenang hakim. Demikian pula, apakah perkara

tersebut ditolak atau dikabulkan, hanya hakimlah yang mampu menilainya, bahkan sekalipun ia melakukan *contra legem* dalam putusannya.

Bagi Pasangan yang belum mencatatkan perkawinan ini Negara memberikan solusi dimana pasangan tersebut dapat mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama sesuai diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat 2 yang berbunyi Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama berdasar Perma Nomor 1 Tahun 2015, melaksanakan Isbat Nikah karena pertimbangan maslahat. Isbat Nikah memberikan manfaat pada masyarakat muslim untuk mengurus dan mendapatkan hak-haknya berupa surat-surat atau dokumen pribadi yang dibutuhkan dari instansi berwenang dalam memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap masing-masing pasangan suami isteri.⁵³

Kemudian Mahkamah Agung menerbitkan sema nomor 3 tahun 2014 tentang tata cara pelayanan dan pemeriksaan perkara voluntair isbat nikah dalam pelayanan terpadu dan perma nomor 1 tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling pengadilan negeri dan pengadilan agama/mahkamah syar'iah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran.⁵⁴

⁵³. Bagir Manan, *Keabsahan dan Syarat-Syarat Perkawinan Antar Orang Islam Menurut UU Perkawinan*, Jakarta : Makalah yang disampaikan dalam Seminar Nasional “*Problematisa Hukum Keluarga dalam Sistem Hukum Nasional antara Realitas dan Kepastian Hukum*”, 2009, h. 5..

⁵⁴. Bagir Manan, *Keabsahan* h. 6.

Sebenarnya bagi mereka yang akan melangsungkan pernikahan tapi terkendala dari umur karena belum memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, sudah diatur oleh undang-undang perkawinan dimana orangtuanya harus terlebih dahulu mengajukan permohonan Dispensasi Nikah/dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Dan jika permohonan dikabulkan baru orangtuanya menikahkan anaknya tersebut, namun kenyataan banyak yang langsung menikah (nikah secara sirri) dan kemudian mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama .

Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan sehingga memberikan kekuatan bukti otentik tentang telah terjadinya perkawinan dan para pihak dapat mempertahankan perkawinannya itu kepada siapapun dihadapan hukum. Begitu juga sebaliknya, perkawinan yang tidak dicatatkan maka perkawinan yang dilangsungkan para pihak tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan bukti sebagai suatu perkawinan.⁵⁵

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 disebutkan dua urgensi kewajiban administratif dalam pencatatan perkawinan yaitu pertama, dari perspektif negara pencatatan diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang merupakan tanggung jawab negara. Kedua, pencatatan administratif oleh Negara dimaksudkan agar perkawinan sebagai

⁵⁵. D.Y Witanto, *Hukum Keluarga : Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materil UU Perkawinan*, Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher, 2012, h.142...

perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang bersangkutan hingga berimplikasi terjadinya akibat hukum.⁵⁶

Pada praktiknya, terhadap permohonan isbat nikah yang diajukan oleh pasangan yang menikah masih di bawah umur yang disidangkan oleh Majelis Hakim terlihat ada disparitas penetapan hakim dalam mengadili perkara yang demikian ini, Sebagian besar permohonan tersebut dikabulkan dan sebagian lainnya ditolak.

E. Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar hakim dalam menjatuhkan pengadilan perlu mempunyai terhadap teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkan dengan hukum yang berlaku.

Seorang hakim juga dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum

⁵⁶. Marwin, *Pencatatan Perkawinan dan Syarat Sah Perkawinan dalam Tatahan Konstitusi*, Jurnal Asas, Vol.6, No.2, 2014, h.112.

yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.⁵⁷

Pokok inti kekuasaan hakim diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 25 dan pasal 25 serta di dalam undang-undang nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini secara tegas dicantumkan dalam pasal 24, terutama penjelasan pasal 24 ayat (1) Undang-undang no. 48 tahun 2009, yang menyebutkan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun demi terselenggarakannya negara hukum Republik Indonesia.⁵⁸

Kekuasaan kehakim merupakan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam UUD 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian dalam pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa ; kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dari badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, lingkungan

⁵⁷ . Gustav Radbruch, *Hukum itu Normatif, Karena Nilai Keadilan*. (<https://suduthukum.com>).

⁵⁸ . Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP* (Rineka Cipta: Jakarta, 1996) h.101

Peradilan Militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.⁵⁹

Menurut Gustav Radbruch tujuan dari hukum adalah keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Keadilan harus mempunyai posisi yang pertama dan yang paling utama dari pada kepastian hukum dan yang paling utama dari pada kepastian hukum dan kemanfaatan. Secara historis, yang awalnya menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian hukum menjadi peringkat pertama diantara tujuan yang lain. Akan tetapi setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut di Negara Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktek-praktek yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktek-praktek kekejaman perang pada masa itu.⁶⁰

Kehidupan masyarakat saat ini yang semakin kompleks menuntut adanya penegakan hukum dan keadilan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Untuk figur seorang hakim sangat menentukan melalui putusan-putusannya karena pada hakekatnya hakimlah yang menjalankan kekuasaan hukum peradilan demi terselenggaranya fungsi peradilan itu.⁶¹

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga ia tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No.35 Tahun 1999 jo.UU No.48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas,

⁵⁹. Andi Hamzah, *KUHP* h.102

⁶⁰. Gustav Radbruch, *Hukum*h. 203.

⁶¹. Nanda Agung Dewantoro, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana* (Aksara Persada: Jakarta, Indonesia, 1987) h. 149

melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Menurut pendapat Wirjono Projodikoro dalam menemukan hukum tidak berarti bahwa seorang hakim menciptakan hukum, menurut beliau seorang hakim hanya merumuskan hukum.⁶²

Ketua Majelis Hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan apakah permohonan tersebut dapat dikaulkan atau tidak. Dasar pertimbangan majelis hakim adalah sebagai berikut:

1. Pemohon, Majelis Hakim di dalam persidangan akan meneliti apakah orang yang mengajukan perkara permohonan dispensasi tersebut berhak mengajukan atau tidak.
2. Alasan, dipersidangan Majelis Hakim menanyakan alasan anak pemohon, kemudian Majelis Hakim meneliti alasan anak pemohon dengan pemohon disurat permohonannya. Apakah alasan anak pemohon dengan pemohon ada persamaan atau tidak
3. Ada larangan perkawinan atau tidak bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan terdapat halangan atau tidak, sebagaimana yang diatur didalam Undang-Undang perkawinan.

F. Kerangka Teori

Ada beberapa teori yang digunakan dan akan menjadi pisasu analisi pada

⁶². Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003, h. 383

penelitian ini, yaitu: Teori Diskresi Hakim, Teori Masalah Mursalah dan Teori Perlindungan Anak.

1. Teori Diskresi Hakim

Kata diskresi berasal dari bahasa Belanda yang artinya kebijaksanaan atau dalam bahasa Inggris Modesteye, considerateness. Yaitu dalam halnya dalam memutuskan sesuatu tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan, undang-undang atau hukum yang berlaku tetapi atas dasar kebijaksanaan, pertimbangan atau keadilan.⁶³

Menurut kamus hukum yang disusun oleh J.C.T Simorangkir diskresi diartikan sebagai kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri.⁶⁴ Thomas J Aaron mendefinisikan diskresi bahwa: "Discretion is power authority conferred by law to action on the basis of judgment of conscience, and its use is more than ideas of morals than law" yang dapat diartikan sebagai suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan kenyataan serta lebih menekankan pertimbangan moral dari pada pertimbangan hukum.⁶⁵

Menurut Wayne La farve Diskresi adalah pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, dimana penilaian pribadi juga memegang peranan.⁶⁶

⁶³. Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1997), h. 319

⁶⁴. Simorangkir, J.C.T Erwin T. Rudy dan Prasetyo J.T, *Kamus Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 38

⁶⁵. Faal, *M Penyingkapan Perkara Pidana oleh Polisi* (Diskresi Kepolisian), (Jakarta: Pradya Paramita, 1991), h. 16

⁶⁶. Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 15

Demikian sehingga dapat disimpulkan dengan sederhana bahwa diskresi adalah suatu kewenangan yang menyangkut perihal keputusan pada situasi tertentu dengan pertimbangan dan keyakinan pribadi itu sendiri yang dalam hal ini adalah seorang Hakim Pengadilan Agama.

Diskresi diperlukan sebagai pelengkap dari asas legalitas, yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa setiap tindakan atau perbuatan administrasi negara harus berdasar dan berlandaskan ketentuan undang-undang. Sebenarnya juga di atur pada diskresi bebas undang-undang yang menetapkan batas batas dan administrasi negara bebas mengambil sebuah keputusan sehingga tidak sampai melampaui dan melanggar batas batas yang telah di atur.

Perihal peranan juga diatur dalam undang-undang salah satunya adalah peranan yang ideal. Secara urut peranan ideal dan yang diharuskan, adalah sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 disebutkan Ketentuan ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu: ⁶⁷

1. Peranan ideal, pada pasal 1 termuat sebagai berikut: “Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara medeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berdasarkan pancasila , demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”
2. Peranan yang seharusnya, pada Pasal 2 ayat 1 nya termuat sebagai berikut: “Penyelenggaran Kekuasaan Kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan dan di tetapkan oleh undang-undang yakni untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sitiap perkara yang diajukan

⁶⁷. Soekanto, *Faktor-faktor*,h.16

kepadanya”.

3. Pada pasal 4 ayat 2 nya termuat sebagai berikut: “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” Pasal 5 nya termuat sebagai berikut:
 - a. “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”
 - b. “Dalam perkara perdata pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya sangat ringan”.
4. Pada pasal 14 ayat 1 nya termuat sebagai berikut: “pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak/atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya.”

Berdasarkan pemaparan peranan yang ideal dan yang seharusnya, maka yang menjadi pertanyaan adalah bagaimanakah peranan yang sebenarnya atau peranan yang aktual. Jelas bahwa hal itu menyangkut perilaku nyata dari para pelaksana peranan, yakni para penegak hukum yang di satu pihak menerapkan perundang-undangan dan di lain pihak melakukan diskresi di dalam keadaan-keadaan tertentu misalnya dispensasi nikah.

Berbagai situasi mungkin dihadapi oleh para penegak hukum, di mana mereka harus melakukan diskresi dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut di atas. Situasi-situasi tersebut adalah mungkin keadaan di mana harus

diadakan penindakan atau pencegahan. Di dalam kedua situasi tersebut, inisiatif mungkin berasal dari penegak hukum itu sendiri, atau mungkin dari warga masyarakat.

2. Teori Masalah Mursalah

Kata *Maslahah* menurut bahasa adalah “*manfaat*” sedangkan kata *Mursalah* yaitu “*lepas*” jadi kata *Maslahah Mursalah* menurut istilah adalah sesuatu yang dianggap *Maslahah* namun tidak ada ketegasan hukum yang merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu yang mendukung ataupun menolak dari perkara tersebut.⁶⁸

Menurut bahasa aslinya kata *masalah* berasal dari kata *salahu*, *yasluhu*, *salahan*, *صالحا , يصلح , صالح* artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.⁶⁹ Sedang kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.⁷⁰

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *masalah mursalah* adalah *masalah* di mana *syari'* tidak *mensyari'*kan hukum untuk mewujudkan *masalah*, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.⁷¹

Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi *masalah mursalah* adalah segala *kemaslahatan* yang sejalan dengan tujuan-tujuan *syari'* (dalam *mensyari'*kan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang

⁶⁸. Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 135.

⁶⁹. Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973)., h. 219.

⁷⁰. Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955)., h. 43.

⁷¹. Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002)., h. 123.

menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.⁷²

Dalam pengertiannya secara umum, masalah adalah apa saja yang memberikan manfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan. Misalnya, menghasilkan keuntungan (kesenangan). Atau sebaliknya, masalah juga berarti menolak atau menghindarkan, seperti menolak kerusakan. Sedangkan, makna mursalah adalah menarik sesuatu yang baik, patut dan bermanfaat.⁷³

Untuk menerapkan masalah mursalah ada beberapa syarat atau kriteria yang harus dipenuhi dalam penerapannya. Hal ini dimaksudkan agar kemaslahatan yang dimaksud tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang batil atau hanya memperturutkan hawa nafsu. Menurut Jumhur Ulama bahwa *Maslahah Mursalah* dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:

Pertama, kemaslahatan yang dimaksud harus benar-benar nyata alias konkret, bukan yang semu atau tampak luarnya saja, tetapi didalamnya mengandung tujuan yang batil; *Kedua*, kemaslahatan itu berlaku secara umum, dalam arti tidak bersifat perorangan atau kelompok, sebab bagaimanapun hukum atau perundang-undangan dibuat bukan lain demi mencapai kemaslahatan umum; *Ketiga*, manfaat atau kemaslahatan yang dimaksud tidak bertentangan dengan hukum syarak berdasarkan nas yang qath'i ataupun ijmak. Sebab, dengan adanya maslahat yang bertentangan nas yang qath'i dan ijmak

⁷². Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., Ushul Fiqih, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005)., h. 424.

⁷³. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Jakarta : Gema Insani, 2011)., h. 123.

berarti kemaslahatan itu dianulir (masalah mulghah).⁷⁴

Menurut Syaih Izzuddin bin Abdul Salam, bahwa masalah fiqhiyyah hanya dikembalikan kepada dua kaidah induk, yaitu:

١. ردء المفسد Artinya: Menolak segala yang rusak

٢. جلب المصالح Arinya: Menarik segala yang bermasalah.⁷⁵

Kemudian mengenai ruang lingkup berlakunya masalah mursalah dibagi atas tiga bagian yaitu:

- a. Al-Maslahah al-Daruriyah, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- b. Al-Maslahah al-Hajjiyah, (kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya al-maslahah daruriyyah), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.
- c. Al-Maslahah al-Tahsiniyah, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.⁷⁶

Penerapan masalah *mursalah* menjadi penting dalam konteks hukum keluarga Islam, khususnya dalam perkara dispensasi kawin. Hakim dalam

⁷⁴. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011)., h.345.

⁷⁵. Jalaluddin al-Suyuti, *Al-Asbah wa al-Nazdo'ir*, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987)., h. 31..

⁷⁶. Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* h. 426.

lingkungan Peradilan Agama tidak hanya terikat pada peraturan perundang-undangan positif, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai syariat Islam yang bersumber dari maqashid al-syari'ah (tujuan-tujuan syariat), seperti menjaga agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*). Dalam kasus permohonan dispensasi kawin karena kehamilan di luar nikah, hakim dapat menolak permohonan tersebut apabila melihat bahwa perkawinan justru akan membawa kerugian lebih besar bagi perempuan dan anak, seperti ketidaksiapan psikologis, ketidakstabilan ekonomi, dan potensi perceraian dini.

3. Teori Wali Mujbir

Menurut sebagian ulama, wali mujbir perempuan, adalah ayah, Jadi, ayah berhak memutuskan untuk menikahi putrinya berdasarkan keputusannya. Pendapat ini adalah pendapat Ulama Malik, Ibn Abi Laila dan Syafi'i.⁷⁷ Bertentangan dengan pandangan di atas, Abu hanifah berpendapat bahwa perempuan dewasa tidak boleh dipaksa untuk menikah. Pandangan ini juga selaras dengan Tsauri.⁷⁸

Menurut pemikiran Ahmad Azhar Basyir, rancangan baru dalam perkembangan Islam saat ini. Menurut ada lima syarat wali mujbir yang bisa menggunakan hak ijbarnya kepada anak gadisnya, yaitu pertama, terhadap wali mujbir kepada gadis tidak ada permusuhan dengan si gadis yang dikawininya. Kedua, calon mempelai harus sama (sekufu) dengan si gadis yang dikawininya.

⁷⁷. Azyumardi Azra, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 1, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005), h. 463.

⁷⁸. Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa an-Nihayah al-Muqtashid*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), h.9.

Ketiga, mempelai harus mampu membayar mas kawin dengan tunai, Keempat, terhadap si gadis kepada calon mempelai tidak ada permusuhan, Kelima, calon mempelai dapat memenuhi kewajibannya terhadap istri dengan baik.⁷⁹

Wali mujbir memiliki arti luas yang menyatakan bahwa perempuan menurut fiqh Islam tidak berkuasa memutuskan pilihan atas pasangan hidupnya. Yang berhak memutuskan adalah ayah atau kakeknya. Hal ini mengembangkan anggapan bahwa Islam memverifikasikan nikah paksa. Anggapan ini didasari oleh suatu pengertian kepada apa yang dikenal dengan hak ijbar. Hak ijbar diartikan oleh banyak orang sebagai hak mengharuskan suatu perkawinan oleh orang lain dalam hal ini adalah kakek atau ayahnya.⁸⁰

Wali mujbir berhak mengawini orang yang berada di bawah pengawasannya, tetapi tidak dapat mutlak menggunakan hak ijbar yang dimiliki wali mujbir, karena di madzhab Hanafi ada benda dari wali mujbir, seorang gadis kecil, 'illat hukum madzhab Hanafi percaya bahwa seorang anak dianggap lemah, yaitu kurang bijaksana dalam berumah tangga, baik dalam hal akad maupun dalam menentukan pasangan.⁸¹

Akad dilaksanakan oleh orang yang telah baligh, dan jika seseorang hendak menikahi seorang gadis kecil, maka akad tersebut sah, maka akad tersebut harus diwakilkan oleh walinya. Hanya untuk gadis kecil karena hukum nikah itu sama dengan (qiyas) dan hukum jual beli karena dalam jual beli ada

⁷⁹. Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h.. 42-43.

⁸⁰. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan 'Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), h. 79.

⁸¹. Kamal Al-Din Muhammad Bin Abdurrahman Ibn Himami, *Sharkh Fathul Al-Qadir*, Juz III (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1995), h. 252

akad yang membuat keadaan jual beli itu sah dan juga wajib bagi yang mengadakan akad jual beli haruslah seseorang yang sudah baligh, ini adalah untuk Menghindari jual beli gharar (penipuan), maka akad juga diperlukan dalam pernikahan.⁸²

Dalam hal ini memberikan 'illat (alasan) hukum dari hak yang dimiliki wali mujbir yaitu anak perempuan kecil, jadi apabila ada kasus anak kecil menikah kemudian ditalak sebelum baligh, maka wali mujbir masih memiliki hak ijbarnya, seirama dengan janda yang lebih berhak atas dirinya adalah ketika janda sudah baligh, bahwa meminta izin pada gadis bukanlah kewajiban akan tetapi hanya sebatas sunnah, karena melihat konteks hadits yang tidak tegas dalam memaparkannya, karena secara akal bisa saja nabi bersabda. Hal ini menunjukkan tidak adanya perintah wajib.⁸³

Dalam hal ini yang dimaksud dengan mengawini anak yang masih anak perempuan. Istilah itu sendiri bila dipahami secara mendalam karena memiliki makna ikrah dan taklif. Ikrah adalah keputusan untuk membuat seseorang melakukan tiruan tubuhnya yang mengkhawatirkan, dan dia sendiri tidak bisa melawannya. Taklif adalah keputusan atas sesuatu. Namun, aktivitas ini hanya merupakan kebalikan logis dari interpretasinya terhadap suatu keyakinan. Membuat keputusan atau perjodohan sebagai 'budaya' pernikahan anak gadisnya.⁸⁴

Dari segi akibat hukum, ikrah jelas terbagi. Memaksa orang lain untuk

⁸². Kamal Al-Din Muhammad, *Sharkh Fathul Al-Qadir*, h. 254.

⁸³. Kamal Al-Din Muhammad, *Sharkh Fathul Al-Qadir*, h. 255

⁸⁴. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* '..... h. 79.

melakukan ikrah dapat dilihat sebagai larangan hak asasi manusia. Jika perbuatan yang didesak itu dilakukan, undang-undang menyatakan perbuatan itu batal demi hukum. Di sisi lain, memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu secara taklif sebenarnya adalah pahala karena termasuk dalam kategori amar ma'ruf nahi munkar, atau dalam bahasa yang lebih umum, tekanan ini diwujudkan dalam penegakan bingkai. Adalah ilegal untuk menolak desakan seperti itu, dan pelakunya bersalah atau harus dihukum.

G. Penelitian Relevan

Berdasarkan penelitian penulis, banyak penelitian sebelumnya telah membahas tentang perkara dispensasi nikah, namun dalam penelitian penulis memiliki permasalahan yang berbeda. Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis terhadap sebagian tesis yang berkaitan, diantaranya yaitu:

1. Ahmad Rivai, yang berjudul “Penolakan Hakim Pengadilan Agama Purwakarta Terhadap Dispensasi Kawin Dalam Kasus Hamil Diluar Nikah (Analisis Penetapan Nomor12/Pdt.P/ 2022/PA.Pwk)”.⁸⁵

Penelitian ini mempertanyakan mengenai dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Purwakarta, faktor yuridis terhadap penolakan dispensasi kawin dan akibat hukum dari penolakan dispensasi kawin. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Purwakarta, faktor yuridis terhadap penolakan dispensasi kawin dan akibat hukum dari penolakan dispensasi kawin berdasarkan

⁸⁵. Ahmad Rivai, *Penolakan Hakim Pengadilan Agama Purwakarta Terhadap Dispensasi Kawin Dalam Kasus Hamil Diluar Nikah (Analisis Penetapan Nomor12/Pdt.P/2022/PA.Pwk)* (Tesis UIN Gunung jati Bandung, 2023)

penetapan perkara Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Pwk

2. Wiranti, yang berjudul “ Analisis Yuridis Terhadap Perkara Nomor : 014/Pdt.P/2015/PA.Stg Tentang Penolakan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Sintang)”.⁸⁶

penelitian tersebut membahas dasar hukum hakim dalam menolak permohonan dispensasi perkawinan perkara Nomor 14/Pdt.P/2015/PA.Stg adalah ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam yang sama-sama mengatur tentang batas usia dan dispensasi perkawinan. dalam persidangan majelis hakim melihat fisik dan cara berfikir anak pemohon belum pantas melakukan pernikahan, sehingga apabila dikabulkan permohonan pemohon maka hanya akan membuahkan mafsadah yang lebih besar bagi anak pemohon dan calon isterinya.

3. Nur Sa’adah, dengan Judul : “*Studi Penetapan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro No. 513/Pdt.P/2023/Pa.Bjn Tentang Penolakan Dispensasi Kawin*”. Sarjana (S1) thesis, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri.⁸⁷

Penelitian ini dilakukan guna menjawab pertanyaan: Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bojonegoro dalam penetapan perkara dispensasi kawin No. 513/Pdt.P/2023/PA.Bjn dan Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perkara tersebut. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan perkara No.

⁸⁶. Wiranti, *Analisis Yuridis terhadap Perkara Nomor 014/Pdt.P/2015/PA.Stg* (Tesis Unisma, Malang, 2022)

⁸⁷. Nur Sa’adah, *Studi Penetapan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro No. 513/Pdt.P/2023/Pa.Bjn Tentang Penolakan Dispensasi Kawin*. Sarjana (S1) (thesis, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri

513/Pdt.P/2023/PA.Bjn dan bagaimana pandangan hukum Islam dalam perkara tersebut

4. Zulvayana, pada tahun 2018 dengan judul: Penolakan Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Pengadilan Agama Nomor : 30024/Pdt.P/2018/PA.Mna).⁸⁸

Penyebab permohonan dispensasi kawin ditolak pada Penetapan Pengadilan Agama Manna Nomor 0024/Pdt.P/2018/PA.Mna. bahwa karena adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama mengenai permohonan dispensasi nikah yang ditolak. Perbedaannya terdapat dalam pertimbangan hukumnya, dalam penelitian ini permohonan dispensasi dinyatakan oleh hakim tidak memiliki alasan hukum serta melanggar peraturan yang ada, sedangkan penelitian penulis ditolaknya dispensasi karena secara de facto anak-anak para pemohon telah dinikahkan terlebih dahulu sebelum diajukan permohonan ke Pengadilan Agama

5. Sri Ahyani dengan Judul “Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah”.⁸⁹

Permasalahan penelitiannya adalah Permohonan dispensasi nikah yang diputus Pengadilan akibat dari pergaulan bebas yang dilakukan pasangan yang berusia dibawah umur telah ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan, sehingga menyebabkan semakin maraknya permohonan dispensasi nikah, apalagi sebab

⁸⁸. Zulvayana. 2018 “*Penolakan Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Pengadilan Agama Nomor: 30024/Pdt.P/2018/PA. Mna)*”, *Jurnal Qiyas Vol.3, No.2, Oktober 2018*, IAIN Bengkulu

⁸⁹. Sri Ahyani, “*Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah*”, *Jurnal Wawasan Hukum Vol. 34, No.1, Februari 2016*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung

dari dispensasi nikah tersebut mayoritas karena hamil diluar nikah, sehingga mau tidak mau harus menjalankan pernikahan demi mempertanggungjawabkan yang telah mereka perbuat. Pernikahan dibawah umur yang diizinkan oleh Majelis Hakim melalui perkara dispensasi nikah tentunya harus mendapatkan pertimbangan dari Majelis Hakim.

Persamaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya adalah sama-sama membahas dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama oleh anak dibawah umur. Sedang perbedaannya penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini penulis melakukan analisis terhadap putusan Pengadilan Agama kawin dengan alasan hamil diluar nikah, yang menjadi fokus dalam hal ini penulis membahas tentang apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menolak permohonan pemohon, baik pertimbangan yuridis maupun pertimbangan non yuridis dalam penetapan penolakan permohonan dispensasi perkawinan tersebut dan akibat hukum yang ditimbulkan atas penolakan dispensasi.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian melibatkan evaluasi, analisis, dan pemilihan berbagai tehnik, metode, atau alternatif. Pendekatan penelitian ini merupakan bagian integral dari perencanaan proposal penelitian. Rencana penelitian harus tersruktur dengan baik, dengan urutan langkah yang jelas dan logis yang konsisten dan praktis untuk melaksanakan penelitian.⁹⁰

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara melakukan penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus/Case Appriach yaitu pendekatan kasus yang dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus tersebut merupakan kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap atau inkrah.

B. Jenis Penelitian

Sebuah karya ilmiah, tidak akan terlepas dari yang namanya penggunaan

⁹⁰. Suharto dkk, *perekayaan Metodologi penelitian filsafat*, (Yogyakarta; Andi, 2011).h. 99

metode, dengan alasan metode merupakan pedoman agar kegiatan penelitian dapat terlaksana dengan sistematis. Dari hal disebut bisa dikatakan metode merupakan rujukan agar penelitian mencapai hasil yang akurat.⁹¹

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu di Pengadilan Agama Lubuklinggau dalam kasus penolakan permohonan Dispensasi Kawin wanita hamil. Penulis berupaya mengumpulkan data yang ada dilokasi, yaitu melalui tanya jawab dengan responden sebagai sumber primer, yaitu Hakim Pengadilan Agama yang bernama Ahkam Riza Kafabih, S.H.I. Sedangkan data sekundernya bersumber dari buku-buku, kitab-kitab, dan karya-karya ilmiah yang sesuai dan terkait.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian yang dipahami sebagai peristiwa yang terjadi dan dirasakan oleh subyek penelitian seperti tindakan, pandangan, dorongan, tingkah laku secara menyeluruh yang digambarkan dengan susunan kalimat pada sebuah keadaan yang terjadi secara alami.⁹²

Dalam penelitian kualitatif, *the researcher is the key instrument*. Jadi peneliti merupakan sebagai kunci di dalam penelitian ini. Dengan demikian, penelitian memiliki keunggulan dalam prosedur dan kode etik penelitian, personalitas, inteluktualitas, adapun cara-cara mempresentasikan komunikasinya dalam pergaulan di lapangan.⁹³

⁹¹. Anton Bekker dan Ahmad Chairi Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta; Kanisius,1999).h.10

⁹². Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017) h. 16

⁹³. Abdurrahmat Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Tesis* (jakarta: PT. Rineka Cipta,2006),99

Kemudian penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian studi kasus. Menurut Creswell penelitian studi kasus dimaknai dengan menentukan sebuah kasus yang jelas. Kasus tersebut bisa dalam bentuk nyata, seperti individu, kumpulan, himpunan dan rekanan. Pada hal yang kurang reel, kasus tersebut mungkin merupakan komunitas, relasi, dan pembuatan keputusan.⁹⁴

Penelitian studi kasus mempelajari kasus dalam kehidupan nyata yang kekinian dan tengah terjadi sehingga mereka bisa menghimpun informasi yang tepat tanpa harus kehilangan waktu. Studi kasus kualitatif biasanya menampilkan pemahaman mendalam mengenai sebuah kasus. Penyusunan studi kasus dapat berbentuk gambaran unik yang bisa ditangkap secara rinci. Dengan kata lain penelitian ini merupakan studi kasus atas kejadian tak biasa yang nampak pada penolakan permohonan dispensasi kawin wanita hamil. Oleh karenanya sangat diperlukan informasi dari hakim Pengadilan Agama yang memutuskan perkara tersebut.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan menguraikan secara jelas dan terperinci mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara di Pengadilan Agama Lubuklinggau yang berhubungan dengan permasalahan Dispensasi kawin wanita hamil, selanjutnya dilakukan analisis.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini diperoleh menggunakan teknik *purphosive sampling*. Subjek penelitian ini adalah hakim pengadilan Agama Lubuklinggau

⁹⁴. Creswell, *Penelitian Kualitatif Dan Desain Riset Edisi 3*, h. 222.

yang memutuskan perkara penolakan dispensasi kawin wanita hamil. Landasan kuat peneliti menjadikan Pengadilan Agama Lubuklinggau sebagai lokasi penelitian dikarenakan pengadilan ini mencakup wilayah hukum yang luas meliputi Kabupaten Musi Rawas dan Musi Rawas utara. sehingga menurut pengamatan penulis Pengadilan Agama Lubuklinggau merupakan tempat yang relevan dengan judul penelitian penulis. Selain itu pemohon dispensasi kawin juga akan dijadikan subjek penelitian. Seandainya data yang peneliti dapatkan belum jelas dan membutuhkan akurasi data yang tepat dan lebih rinci, maka peneliti akan melakukan pengumpulan data ulang sehingga memperoleh data dan informasi yang akurat dan kredibel.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumardi Suryabrata secara detail menjelaskan bahwa ada dua jenis data dalam sebuah penelitian yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang secara langsung dihimpun oleh peneliti dari sumber utama atau pertama. Sementara data sekunder adalah data yang sudah rapih dan tersusun dalam bentuk dokumentasi.⁹⁵

Pada penelitian ini, peneliti memakai data primer dan sekunder, yang termasuk data primer di sini ialah data-data yang didapat dari hasil observasi dan interview. Sedangkan data sekunder yang dimaksud di sini adalah data-data dalam bentuk yang berupa catatan, transkrip, notulen rapat, majalah, surat kabar dan surat putusan perkara nomor No.33/Pdt.P/2023/PA.LLG.

Adapun maksud metode ini guna mendapatkan data tentang dokumen-

⁹⁵ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1987) h. 39.

dokumen yang ada, dengan melalui sumber-sumber yang terkait dengan kajian yang dibahas ialah data dan dokumen-dokumen di Pengadilan Agama Kota Lubuklinggau secara literatur yang berhubungan dengan fokus kajian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi/pengamatan, interview/ wawancara, dan dokumentasi.

Untuk menghasilkan data atau informasi dalam suatu penelitian diperlakukan adanya suatu metode pengumpulan data. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

a. Observasi (pengamatan)

Penggunaan metode observasi telah banyak digunakan oleh mayoritas peneliti dalam berbagai macam bentuk penelitian karena observasi mampu melihat masalah dalam penelitian serta dapat pengamatan secara langsung. Dalam realisasi pengamatan dapat ditempuh dengan tiga cara, antara lain:

- a. Pengamatan langsung, dilakukan secara langsung tanpa ada perantara terhadap sebuah objek penelitian.
- b. Pengamatan tidak langsung, dilakukan terhadap sebuah objek dengan perantara alat ataupun metode, pelaksanaannya dapat berupa situasi sesungguhnya atau rekayasa.
- c. Partisipan, dilakukan dengan turut serta atau terlibat secara langsung dalam situasi objek penelitian.⁹⁶

⁹⁶ Mohamad Ali, *Penelitian Pendidikan; Prosedur Dan Strategi* (Bandung: Angkasa, 2013), h. 100.

Pada proses pelaksanaannya, peneliti memilih menggunakan metode observasi partisipan, yakni dalam pengamatan ini peneliti terlibat langsung pada aktivitas sehari-hari obyek yang tengah dalam pengamatan yang dijadikan sebagai sumber data penelitian.⁹⁷ Metode partisipasi atau partisipan adalah metode observasi yang peneliti pilih untuk menggali informasi dari pihak pemohon dispensasi kawin yang ditolak.

Aktivitas observasi dalam penelitian ini dilaksanakan dengan unsur kesengajaan dan tersusun untuk mengungkap fenomena dan gejala yang terjadi di lapangan penelitian yang seterusnya dicatat sebagai bukti akurat. Teknik observasi digunakan untuk melihat atau mengamati dampak yang terjadi akibat putusan tersebut. Objek penelitian dalam hal ini adalah Pemohon dispensasi kawin yang ditolak oleh hakim pengadilan agama

b. Interview (wawancara)

Metode wawancara ini ialah metode pengumpulan data dengan bertanya jawab secara langsung dengan dan pihak-pihak yang terkait. Dalam hal ini juga penulis berupaya melakukan wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Kota Lubuklinggau guna untuk mendapatkan informasi terkait.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau literatur yang berupa catatan, transkrip, notulen rapat, majalah, surat kabar dan surat putusan perkara nomor No.33/Pdt.P/2023/PA.LLG.

Adapun maksud metode ini guna mendapatkan data tentang dokumen-

⁹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R & D*, h. 204.

dokumen yang ada, dengan melalui sumber-sumber yang terkait dengan kajian yang dibahas ialah data dan dokumen-dokumen di Pengadilan Agama Kota Lubuklinggau secara literatur yang berhubungan dengan fokus kajian tentang Dispensasi Kawin.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan usaha yang peneliti lakukan dalam pengumpulan data yang kemudian diorganisir dan dipilah agar tata kelola dapat dilakukan yang selanjutnya disintesis, searching and finding dan membuat keputusan yang dapat dipublikasikan kepada masyarakat luas.⁹⁸

Miles dan Huberman menyatakan bahwa kegiatan pada analisis data penelitian kualitatif harus dilaksanakan secara interaktif dan kontinu hingga selesai dan sampai data dianggap jenuh. Yang peneliti lakukan dalam analisis data yakni: *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/verification*.⁹⁹

1. Reduksi data (*data reduction*); yakni sejumlah data yang didapatkan dari lapangan penelitian dalam skala besar, maka diperlukan pencatatan secara teliti, rinci dan akurat.¹⁰⁰ Dengan maksud lain, reduksi data dalam penelitian ini yaitu mencatat, memilih dan menyederhanaan hasil wawancara.
2. Penyajian data (*data display*), yakni sebuah proses penyajian data agar

⁹⁸ Moleong, *Metodologi* h. 248.

⁹⁹ Miles and Huberman, *Analisis*, h. 124.

¹⁰⁰ Sugiyono, *Metode* 247.

tersusun rapih dan terhubung dari setiap makna dan kalimat yang tersusun dalam teks naratif.¹⁰¹ Dengan kata lain, penyusunan data dalam penelitian ini adalah penyusunan data agar rapih dan saling terkoneksi serta berkesinambungan.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*). Dari awal menghimpun data, peneliti kualitatif harus mendapatkan arti dari setiap kata-kata yang didapat pada lapangan penelitian sehingga terkonfirmasi sebagai temuan akhir dari sebuah obyek yang tergambar jelas dalam hubungan kausalitas dan interaktif.¹⁰² Dengan demikian, penarikan kesimpulan dan verifikasi dalam penelitian ini ialah menyatukan setiap kalimat dari informasi penelitian lapangan dalam susunan kalimat yang mudah dipahami dan sesuai dengan tatanan bahasa baku tulisan karya ilmiah. Agar data yang didapat oleh peneliti berpredikat kredibel, maka peneliti menggunakan analisis data di atas agar terciptanya upaya maksimal dari peneliti untuk memperoleh data akurat tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut serta dampaknya bagi pemohon yang ditolak.

G. Uji Kreadibilitas Data

Untuk menguji keabsahan data yang peneliti peroleh dan temukan di lapangan penelitian kualitatif, maka peneliti akan menggunakan triangulasi sumber dan metode. Menurut Denzin dalam Moleong triangulasi sumber

¹⁰¹ Sugiyono,... h. 249.

¹⁰² Agus Salim, *Teori Dan Paradigma Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006)

bermakna dengan perbandingan dan pengecekan akurasi informasi yang didapatkan dalam kurun waktu penelitian dengan bermacam alat penelitian kualitatif.¹⁰³

Dalam menjamin keabsahan data pada penelitian kualitatif ini ditentukan dengan menggunakan kriteria keabsahan data sebagai berikut :

a. *Kredibilitas* (drajat kepercayaan), hal ini dimaksudkan untuk membuktikan apakah hasil penelitian sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan.¹⁰⁴

Dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Memperpanjang ketertiban peneliti dilapangan, hal ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap data yang dikumpulkan. Dengan memperpanjang ketertiban penelitian di lapangan seorang peneliti akan lebih dimungkinkan mendapat informasi, pengalaman, pengetahuan dan membangun tingkat kepercayaan dari subyek yang teliti.
2. Melakukan observasi secara terus menerus (kekuatan dalam pengamatan), hal ini dimaksudkan untuk menemukan baik unsur-unsur maupun ciri-ciri dari situasi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dan memfokuskan hal-hal tersebut secara rinci, sehingga seorang peneliti dapat memahami kasus tersebut

b. *Dependabilitas* (kebergantungan), pada bagian ini dimaksudkan untuk pengecekan atau penilaian ketepatan peneliti dalam mengkonsep

¹⁰³ Moleong, *Metodologi ...*, h. 330.

¹⁰⁴ . Hadi Sutrisno, *Penelitian* h.45.

tualisasikan data secara tetap.

- c. *Konfirmabilitas* (kepastian), kriteria ini digunakan untuk melakukan pengecekan dan pemeriksaan dari kualitas hasil penelitian, apakah benar hasil penelitian didapat dari lapangan.¹⁰⁵

H. Rencana dan Waktu Penelitian

Penelitian tentang Penolakan Hakim terhadap permohonan dispensasi kawin bagi wanita hamil di Pengadilan Agama Kelas 1B Lubuklinggau yang beralamat di Jl, Yos Sudarso Air Kuti Kota Lubuklinggau Sumatera Selatan..

Penentuan lokasi ini berdasarkan berbagai macam pertimbangan, utamanya adalah pengadilan ini mencakup wilayah hukum yang luas meliputi Kabupaten Musi Rawas dan Musi Rawas utara. sehingga menurut pengamatan penulis Pengadilan Agama Lubuklinggau merupakan tempat yang relevan dengan judul penelitian penulis. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari 2025 hingga Juli 2025 di mulai dari kegiatan persiapan, observasi awal, pelaksanaan penelitian lapangan dan analisis data yang menghasilkan sebuah kesimpulan atau hasil akhir penelitian.

Tabel. 2

Jadwal Penelitian

No	Tahap Penelitian	Tahun 2025																							
		Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
1	Study literature dan lapangan tahap awal	v	v	v																					
2	Pengajuan Proposal				v	v	v																		
3	Pengumpulan							v	v	v	v	v													

¹⁰⁵. Hadi Sutrisno, *Penelitian....*, h. 48.

Lembaran Negara tahun 1957 nomor 99 memberikan pedoman bagi berdirinya pengadilan Agama di luar pulau Jawa dan Madura. Sejalan dengan peraturan tersebut, Menteri Agama mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 58 Tahun 1957 pada tanggal 13 November 1957 yang mengatur pembentukan 7 pengadilan agama di Sumatera dan Sumatera Bagian Selatan.¹⁰⁷

- 1). Pengadilan agama/ Mahkamah Syari'ah Palembang
- 2). Pengadilan agama/ Mahkamah Syari'ah Baturaja
- 3). Pengadilan agama/ Mahkamah Syari'ah Tanjung Karang
- 4). Pengadilan agama/ Mahkamah Syari'ah Lahat
- 5). Pengadilan agama/ Mahkamah Syari'ah Bengkulu
- 6). Pengadilan agama/ Mahkamah Syari'ah Pangkal Pinang
- 7). Pengadilan agama/ Mahkamah Syari'ah Lubuklinggau

Yurisdiksi pengadilan agama, yang juga dikenal sebagai Mahkamah Syariah, ditentukan oleh yurisdiksi pengadilan negeri di lokasi masing-masing. Untuk banding, pengadilan agama provinsi, yang berlokasi di Palembang, bertindak sebagai otoritas yang lebih tinggi. Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Lubuklinggau awalnya didirikan pada tanggal 16 Mei 1959, dengan anggota staf sebagai berikut

Tabel 4.1

NO	NAMA PEGAWAI	JABATAN
----	--------------	---------

¹⁰⁷. <https://pa-lubuklinggau.go.id/index.php/tentang-pengadilan/sejarahpengadilan> diakses pada tanggal 29 Mei 2025, jam 21:59

1	KH. Malawie	Ketua
2	Abdullah Hasyim	Panitera
3	Daud Kohar	Panitera
4	Moh. Husin S, Alam	Panitera
5	M. Nawawi Syaren	Juru Tata Usaha
6	Nawawi Rasyid	Juru Tata Usaha
7	Rasimah Rasyid	Juru Tata Usaha

Saat itu, pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariat Lubuklinggau diwarnai kesederhanaan karena keterbatasan jumlah pegawai dan belum adanya ruang kantor khusus. Selama kurun waktu tersebut, Pengadilan Agama/Mahkamah Syariat Lubuklinggau untuk sementara waktu berkantor di Kantor Urusan Agama Kabupaten Musirawas dan mengalami beberapa kali pemindahan kantor hingga Desember 1959.

Kantor Pengadilan Agama Lubuklinggau saat ini beralamat di Jalan Yos Sudarso, No. 34 Taba Pingin. Kantor Pengadilan Agama Lubuklinggau diresmikan pada tanggal 11 Januari 2012 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, DR. H. Harifin A. Tumpa, SH. MH

c. Visi dan Misi pengadilan Agama Lubuklinggau

Visi Pengadilan Agama Adalah Terwujudnya badan peradilan yang agung.¹⁰⁸

¹⁰⁸. <https://pa-lubuklinggau.go.id/index.php/tentang-pengadilan/visi-dan-misi-pengadilan>. diakses pada tanggal 29 Mei 2025, jam 22:10.

Sedangkan misi dari pengadilan agama yang merupakan harapan masyarakat Indonesia adalah sebagai berikut:

- (1). Memfasilitasi sistem peradilan yang transparan, hemat biaya, mudah digunakan, dan efisien,
- (2). Meningkatkan mutu aparat peradilan untuk meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat,
- (3). Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang menyeluruh dan terpadu,
- (4). Melaksanakan tata kelola peradilan yang kokoh dan terpadu serta tertib administrasi,
- (5). Memastikan tersedianya prasarana dan sarana peradilan yang mudah diakses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

d. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama

Dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya, Pengadilan Agama Lubuklinggau berpedoman pada ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama.¹⁰⁹

Pasal ini mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di

¹⁰⁹. <https://pa-lubuklinggau.go.id/index.php/tentang-pengadilan/tupoksi>. diakses pada tanggal 29 Mei 2025, jam 22:16.

tingkat pertama antarumat beragama Islam dalam bidang-bidang berikut, yaitu: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syari'ah.

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Lubuklinggau mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut: ¹¹⁰

1. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006)
3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum

¹¹⁰. <https://pa-lubuklinggau.go.id/index.php/tentang-pengadilan/tupoksi>. diakses pada tanggal 29 Mei 2025, jam 22:17.

kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).
5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).
6. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
7. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

e. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Lubuklinggau

Pengadilan Agama Lubuklinggau mempunyai struktur organisasi sebagai berikut, yang dapat dijabarkan ke dalam komponen-

komponen strukturalnya:¹¹¹

Ketua	: Badrudin, S.H.I, MH
Wakil Ketua	: Zulfahmi Mulyo, SE.I, M.H
Sekretaris	: Taufikarahman, S.H.I, MH
Panitera	: Dra. Rosmaladaya

Sedangkan hakim yang terdapat di Pengadilan Agama Lubuklinggau adalah:

1. Ahkam Riza Kafabih. S.H.I
2. Mawardi Kusumawardhani, S.Sy
3. Fiqhan Hakim, S.H.I

f. Wilayah Pengadilan Agama Lubuklinggau

Wilayah administratif Pengadilan Agama Lubuklinggau mencakup 3 (tiga) Kabupaten/Kota, yaitu: Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara.¹¹²

Kota Lubuklinggau merupakan salah satu kota setingkat kabupaten yang letaknya paling barat dari wilayah Propinsi Sumatera Selatan. Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau, Kota Lubuklinggau mencakup 4 (empat) kecamatan, dengan luas wilayah 401,50 Km² atau 40.150 Ha. Kemudian terjadi pemekaran wilayah pada tahun 2007 menjadi 8 (delapan) kecamatan, yaitu: Lubuklinggau Timur I, Lubuklinggau Barat I, Lubuklinggau

¹¹¹. <https://pa-lubuklinggau.go.id/index.php/tentang-pengadilan/struktur-organisasi>. diakses pada tanggal 29 Mei 2025, jam 22:25.

¹¹². <https://pa-lubuklinggau.go.id/index.php/tentang-pengadilan/wilayah-yuridiksi> diakses pada tanggal 29 Mei 2025, jam 22:25.

Selatan I, Lubuklinggau Utara I, Lubuklinggau Timur II, Lubuklinggau Barat II, Lubuklinggau Selatan II dan Lubuklinggau Utara II.

Kabupaten Musi Rawas terdiri dari 14 (empat belas) kecamatan, yaitu: Tugumulyo, Muara Lakitan, Muara Kelingi, Jayaloka, Muara Beliti, STL Ulu Terawas, Selangit, Megang Sakti, Purwodadi, BTS Ulu, Tiang Pumpung Kepungut, Sumber Harta, Tuah Negeri, dan Suka Karya.

Sedangkan kabupaten Musi Rawas Utara terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan, yaitu: Rupit, Rawas Ulu, Karang Dapo, Rawasilir, Karang Jaya, Nibung dan Ulu Rawas.

2. Deskripsi Subjek Penelitian

a. Hakim yang memutuskan Perkara

Hakim tunggal yang menangani pada kasus ini adalah Ahkam Riza Kafabih, S.H.I dan panitera penggantinya Asminar, SH.

b. Pemohon I

Pemohon I adalah Sopyan bin Suparman yang merupakan ayah dari catin wanita yang bernama Susi Rentina.

c. Pemohon II

Pemohon II adalah Muhammad Ikbal bin Supyan yang merupakan ayah dari catin pria yang bernama Muhammad Firmansyah.

d. Pemohon III

Pemohon III adalah Nengsirah binti Usman yang merupakan ibu dari catin pria yang bernama Muhammad Firmansyah.

B. Hasil Penelitian

1. Putusan Pengadilan No. 33/Pdt.P/2023/PA. LLG

a. Profil singkat pemohon

Pemohon I adalah Sopyan bin Suparman yang merupakan ayah dari catin wanita yang kurang umur dan hamil. Sopyan lahir di marga Mulya tanggal 15 Juni 1962. Pekerjaannya dalah seorang buruh harian lepas yang tinggal di Jalan Puntodewo Rt.7 Kelurahan Marga mulya Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau.

Pemohon II adalah Muhammad Ikbal bin Supyan yang merupakan ayah dari catin pria yang kurang umur. Lahir di Musirawas tanggal 14 Juli 1982. Pekerjaannya juga seoarang buruh harian lepas yang tinggal jalan Letkol Sukirno Rt.3 kelurahan Air Kuti Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau.

b. Duduk Perkara

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.LLG tanggal 24 Januari 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:¹¹³

- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak yang bernama Susi Rentina dan Muhammad Firmansyah.

¹¹³. Salinan Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.LLG, h. 1-3.

- Secara umum syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan terhadap kedua anak tersebut telah memenuhi ketentuan hukum Islam,
- Bahwa rencananya pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuklinggau Selatan II, Kota Lubuklinggau, namun karena anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur 19 tahun, sehingga ditolak untuk dinikahkan, sebagaimana Surat penolakan nikah nomor B-040/KUA.06.11.07/ PW.01/01/2023 dan B-041/KUA.06.11.07/PW.01/01/2023
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calonnya tersebut, telah menjalin hubungan sejak 1 tahun 7 bulan yang lalu, pergaulan keduanya sudah tidak dapat diawasi lagi oleh kedua pihak keluarga
- Bahwa kedua anak tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan secara Agama, dimana keduanya tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan Saudara sesusuan, serta telah akil baliq, dan kedua anak tersebut berstatus belum pernah menikah
- Bahwa keluarga dari pihak calon mempelai laki-laki sudah datang ke keluarga pihak perempuan pada (02 Januari 2023) dengan maksud meminangnya, dengan uang santunan sejumlah Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dan Emas berupa Cincin seberat 10 Gram (sepuluh Gram), serta disaksikan oleh kedua pihak keluarga.
- Bahwa calon Suami dari anak tersebut belum bekerja
- Bahwa meskipun anak Para Pemohon tersebut masih di bawah umur,

rencana pernikahan tersebut sudah tidak bisa ditunda lagi, disebabkan:

- Hubungan keduanya sudah sangat meresahkan keluarga dan masyarakat setempat, sehingga ditakutkan terjadi hal hal yang melanggar norma norma Agama.
- Bahwa anak para Pemohon tersebut telah berhubungan badan layaknya suami istri di luar akad pernikahan, dan telah hamil 32 minggu.
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah disetujui oleh kedua pihak mempelai, baik pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan, dan para orangtua wali dari kedua anak tersebut, siap bertanggungjawab terkait masalah ekonomi sosial, kesehatan dan pendidikan anak tersebut serta membantu dan membimbing keduanya dalam membina rumah tangga.
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) atas Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang pada pokoknya perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, jika belum mencapai umur tersebut, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama setempat dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- Bahwa untuk menguatkan alasan permohonan tersebut di atas, Para Pemohon melampirkan bukti bukti berupa:
 1. Fotokopi Kartu tanda penduduk an. Sopyan bin Suparman.

2. Surat kematian an. Rukayah bin Lasirin
3. Fotokopi Akta kelahiran an. Susi Rentina Binti Sopyan
4. Fotokopi Kartu keluarga an. Sopyan bin Suparman
5. Fotokopi Kartu tanda penduduk an. Muhammad Ikbal Bin Sopyan
6. Fotokopi Kartu tanda penduduk an. Nengsirah binti Usman
7. Fotokopi Akta Kelahiran An. Firmansyah bin Muhammad Ikbal
8. Fotokopi Kartu keluarga an. Muhammad Ikbal Bin Sopyan
9. Fotokopi Ijazah an. Susi Rentina Binti Sopyan
10. Fotokopi Ijazah an. Firmansyah bin Muhammad Ikbal
11. Surat Penolakan Nikah An. Susi Rentina dan Firmansyah
12. Surat keterangan Domisili An. Susi Rentina dan Firmansyah
13. Surat dari psikolog An. Susi Rentina dan Firmansyah
14. Surat Keterangan hamil dari Bidan/Puskesmas tertanggal 16 Januari 2023 a n . Susi Rentina Binti Sopyan

c. Amar Putusan dan jalannya persidangan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau melalui Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: ¹¹⁴

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

¹¹⁴. Salinan h. 6-7.

2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak yang bernama (ANAK PEMOHON I) untuk menikah dengan calonnya yang bernama (ANAK PEMOHON II DAN PEMOHON III) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuklinggau Selatan II, Kota Lubuklinggau;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Adapun jalannya persidangannya sebagaimana dijelaskan dalam putusan adalah sebagai berikut:¹¹⁵

- Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut, Para Pemohon hadir secara *in person* di persidangan;
- Bahwa Hakim telah memberikan nasehat secukupnya kepada Para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan dispensasi nikah terhadap Anak-anak Para Pemohon, dan menunggu sampai berusia dewasa untuk bisa dinikahkan sesuai undang undang yang berlaku, namun ternyata Para Pemohon tetap pada permohonannya, kemudian perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

¹¹⁵. Salinan h. 7-10.

- Bahwa pada persidangan yang ditentukan, Para Pemohon telah menghadirkan anak masing-masing di persidangan.
- Bahwa terhadap pertanyaan Hakim di persidangan, Para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Ibu Kandung dari Anak Pemohon I (ANAK PEMOHON I) yang bernama IBU KANDUNG ANAK PEMOHON I telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2013;
- Bahwa Anak Pemohon I (ANAK PEMOHON I) berusia 15 (lima belas) tahun, hendak menikah dengan ANAK PEMOHON II DAN PEMOHON III yang berusia 14 tahun;
- Bahwa rencana pernikahan Anak-anak para Pemohon tersebut tidak bisa ditunda lagi, disebabkan hubungan anak-anak para Pemohon sudah sangat dekat sampai meresahkan keluarga dan masyarakat setempat;
- Bahwa Pemohon II dan Pemohon III telah berusaha menasehati anaknya agar menunda rencana perkawinan dengan calon Istrinya, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon I tidak mengetahui kondisi anaknya apakah telah hamil atau tidak, karena setiap hari bekerja mulai dari pagi hari hingga petang;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon adalah calon suami istri, yang perempuan adalah anak Pemohon I, berumur 15 tahun, dan yang laki laki adalah anak Pemohon II dan Pemohon III, berumur 14 tahun,

rencana akan menikah di Kantor Urusan Agama setempat, namun ditolak karena belum cukup umur;

- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak bisa ditunda lagi, disebabkan sudah saling kenal, keduanya sudah saling berhubungan sejak dua tahun yang lalu, karena Anak Pemohon I adalah teman sekelas Anak Pemohon II dan Pemohon III, dan sekarang sudah sangat dekat, bahkan telah melakukan hubungan badan hingga menyebabkan Anak Pemohon I Hamil;
- Bahwa pihak laki laki sudah datang ke pihak perempuan dengan maksud meminangnya pada tanggal 2 Januari 2023, dengan membawa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan emas berupa cincin seberat 10 (sepuluh) gram dan pihak perempuan sudah menerimanya;
- Bahwa anak laki laki tersebut saat ini belum bekerja, dan masih hidup bersama dengan kedua orang tuanya;
- Bahwa rencana pernikahan ini adalah kehendak dari anak-anak para Pemohon, dan tidak ada tuntutan maupun paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa para Pemohon belum bersepakat untuk menentukan tanggal perkawinan antara anak-anak para Pemohon, karena masih menunggu keputusan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan yang menghalangi menikah, seperti hubungan darah, semenda dan sesusuan;

- Bahwa Para Pemohon siap bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak serta membantu dan membimbing keduanya dalam membina rumah tangga;
- Selanjutnya Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat dan padangan kepada Para Pemohon tentang resiko perkawinan anak dibawah umur, seperti kemungkinan akan terhentinya pendidikan wajib belajar 12 tahun bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, belum lagi dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan besarnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan atas nasehat tersebut Para Pemohon menyatakan telah memahaminya;
- Bahwa selanjutnya Pemohon I menyatakan bahwa oleh karena Anak Pemohon II dan Pemohon III telah menghamili Anak Pemohon I, maka sesuai dengan kebiasaan dan adat setempat, anak Pemohon II dan Pemohon III harus bertanggungjawab dengan menikahi anak Pemohon I;
- Bahwa pada persidangan selanjutnya, atas pertanyaan Hakim, Anak Pemohon II dan Pemohon III menyatakan dalam persidangan yang pada pokoknya Anak Pemohon II dan Pemohon III mulai sering sholat di Masjid dekat tempat tinggal meski kadang waktu Sholat Subuh masih belum melaksanakan Sholat, dan berusaha untuk mengaji di rumah sendiri tanpa arahan dan bimbingan orang tua;

2. Alasan dan faktor yang mempengaruhi keputusan hakim

Dalam pertimbangan petitum yang dituangkan pada putusan nomor 33/Pdt.P/2023/PA.LLG dapat ditarik beberapa faktor yang menjadi pertimbangan hakim menolak permohonan dispensasi kawin tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, dalam memeriksa perkara *a quo*, Hakim menilai perlu mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, terkait adanya paksaan dalam menikah, faktor Pendidikan, faktor kesehatan dan kesiapan Anak serta manfaat dan madharat pemberian dispensasi perkawinan kepada Anak;¹¹⁶

a. Adanya paksaan dari orang tua.

Adanya paksaan adalah faktor utama pada pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin, karena sebuah pernikahan tidak dapat dilansungkan jika terdapat paksaan dari pihak lain. Untuk membangun sebuah mahlilai rumah tangga yang penuh dengan ketentraman batin harus dibangun atas dasar kerelaan dan persetujuan kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak lain.

Dalam putusan terlihat ada pihak orang tua yang memaksa anaknya untuk segera menikah. Hal itu dikarenakan kondisi anaknya yang sudah hamil, sebagaimana penjelasan dalam putusan tersebut:

Menimbang, bahwa atas keternagannya, anak-anak Para Pemohon berkeinginan untuk menikah satu sama lain, namun berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan, ditemukan adanya indikasi paksaan dan tekanan terkait pernikahan tersebut, yakni dengan adanya kebiasaan dan adat setempat yang mengharuskan anak Pemohon II dan Pemohon III untuk menikah dengan anak Pemohon I sebagai bentuk pertanggungjawabannya karena telah menghamili anak Pemohon I, dan hal tersebut suah berlaku secara umum di masyarakat, oleh karena itu Hakim berkeyakinan bahwa adat dan kebiasaan ini secara tidak langsung tentu berpengaruh terhadap sisi psikologis anak, dimana diindikasikan anak terikat dengan adat dan

¹¹⁶. Salinan h. 21.

kebiasan tersebut sehingga tidak bisa secara bebas mengutarakan pendapatnya, sehingga Hakim mencurigai adanya tekanan atau paksaan secara tidak langsung atas keinginan Anak untuk menikah tersebut;¹¹⁷

b. Faktor pendidikan.

Faktor pendidikan juga adalah pertimbangan yang utama pada putusan permohonan dispensasi kawin, karena masih pada usia sekolah. Pada saat itu usia mereka 14 dan 15 tahun yang seyogyanya masih harus sekolah. Dan itu terlihat pada pertimbangan hakim pada putusan tersebut:

Menimbang, bahwa anak-anak Para Pemohon telah selesai menerima Pendidikan Sekolah Dasar. Terkait hal ini Hakim menilai bahwa Anak-anak Para Pemohon belum mendapatkan Pendidikan yang cukup untuk memulai kehidupan berumah tangga, selain itu, dari pengakuan anak-anak para Pemohon dan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Anak Pemohon I dan Anak Pemohon II dan Pemohon III masih hidup dan bergantung pada orang tuanya. Dengan demikian Hakim menilai bahwa Anak-anak Para Pemohon belum cukup mendapatkan Pendidikan yang diperlukan untuk menjalani kehidupan berumah tangga, sehingga masih memerlukan Pendidikan lebih lanjut untuk melangsungkan kehidupan berumah tangga;¹¹⁸

c. Faktor Kesehatan Jasmani dan Kesiapan Mental Anak

Kesehatan adalah faktor penting dalam membangun rumah tangga, baik kesehatan jasmani dan yang lebih penting lagi adalah kesehatan rohani. Kesehatan rohani adalah kesiapan mental anak yang sangat menentukan dalam membangun rumah tangga. Tidak mudah membangun mental anak dalam usia yang masih sekolah. Hal itu terlihat pada pertimbangan hakim dalam putusan tersebut;

Menimbang, bahwa usia Anak Pemohon I dengan usia anak

¹¹⁷. Salinan h. 22.

¹¹⁸. Salinan, h. 22.

Pemohon II dan Pemohon III hanya terpaut tidak sampai 2 (dua) tahun, dan masih dalam usia yang sangat belia, karena belum mencapai usia 17 tahun. Usia tersebut dipandang akan lebih baik apabila dipergunakan untuk memperkaya pengalaman dan interaksi dengan orang lain, sehingga dengan bersosialisasi diharapkan kemampuan dan bekal bagi kedua anak tersebut bertambah, sehingga cukup sebagai bekal untuk menjalani kehidupan berumah tangga, dengan demikian Hakim menilai bahwa anak lebih baik memanfaatkan masa mudanya dan umurnya untuk bersosialisasi dan memperkaya diri dengan pengalaman-pengalaman yang dialami, sebagai bekal untuk menjalani kehidupan berumah tangga;¹¹⁹ Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.14 sampai dengan P.17, diketahui bahwa anak-anak para Pemohon sehat secara jasmani dan rohani. Namun dalam hal menghadapi kehidupan berumah tangga, maka diperlukan pemeriksaan lebih mendalam oleh Psikolog terkait kesiapan anak dalam menghadapi kehidupan berumah tangga, dan apakah masih dapat direkomendasikan untuk menikah di usia dini atau tidak, sedangkan alat-alat bukti tersebut hanya menunjukkan bahwa Anak-anak para Pemohon sehat secara jasmani dan rohani saja, tanpa adanya pemeriksaan dan pertimbangan terkait menjalankan kehidupan berumah tangga. Maka Hakim menilai terhadap alat-alat bukti tersebut tidak cukup untuk menunjukkan bahwa anak-anak Para Pemohon siap untuk melaksanakan pernikahan;¹²⁰

d. Faktor Manfaat dan Madharat

Untuk menentukan manfaat atau maslahah dan madharat atau mafsadah memerlukan kajian yang lebih dalam. Karena dalam masalah permohonan dispensasi kawin wanita hamil ada hal yang terlihat mendesak dan urgen yaitu kehamilan anak tersebut.

Ada dilema bagi hakim dalam memutuskan perkara ini, menerima atau menolak, jika menolak ada madharatnya dan jika menerima juga ada madharatnya. sehingga hakim akan menilai madharat yang lebih kecil dari pada maslahahnya. Hal itu terlihat pada pertimbangan hakim pada putusan

¹¹⁹. Salinan, h. 23.

¹²⁰. Salinan, h. 24.

tersebut.

Menimbang, bahwa dengan menunda rencana perkawinan dari kedua anak para Pemohon tersebut, dengan mempersiapkan diri untuk mempelajari dan membekali diri dalam menghadapi kehidupan berumah tangga kelak, akan lebih bermanfaat dan mencegah kepada hal yang membahayakan, daripada membiarkan atau mengizinkan kedua anak tersebut untuk menikah, dengan kondisi belum mampu untuk menikah, sehingga rawan terjadi perselisihan dan perpecahan dalam rumah tangga yang memicu terjadinya perceraian;¹²¹

C. Pembahasan

1. Analisa Putusan Hakim

Hakim wajib menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Seorang hakim menjalankan kewenangan kehakimannya sesuai dengan undang-undang dan menggunakan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam menangani sebuah perkara, memperhatikan semua fakta, bukti, alasan hukum, dan pasal-pasal berkaitan dengan kasus, dan tidak berlawanan dalam hukum Islam.

Hakim bertugas memimpin jalannya persidangan, oleh karena itu sikap arif hakim sangat diperlukan dalam setiap perkara yang ditangani, sehingga dapat terselesaikan sesuai peraturan undang-undang, tidak cacat hukum, dan tidak merugikan pihak yang berperkara.¹²²

Hakim dapat memutuskan perkara melalui ijtihad sepanjang tidak berlawanan dan tidak diatur pada undang-undang dan hukum Islam. Semua

¹²¹. Salinan, h. 24.

¹²². Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 185.

yang termuat dalam pertimbangan putusan hakim merupakan dasar pertanggungjawaban hakim terhadap masyarakat, sehingga memiliki nilai objektif.¹²³

Menurut Mukti Arto, dasar hukum pertimbangan hakim pada dasarnya mencakup tiga poin penting, yaitu:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum pihak Penggugat yang harus dipertimbangkan atau diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.¹²⁴

Demikian Pengadilan Agama Lubuklinggau memiliki kewenangan untuk mengadili perkara permohonan dispensasi kawin Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.LLG berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan

¹²³. Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak di Indonesia Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur* (Jakarta: Kencana, 2018), h. 4.

¹²⁴. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), h. 140.

Peraturan Mahkamah Agung No. 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.¹²⁵

Para Pemohon yang juga mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 karena anak Para Pemohon (yang bernama Muhammad Firmansyah dan Susi Rentina) belum mencapai batas minimal usia menikah.

a. Menurut Regulasi Perundang-Undangan

Setelah diketahui duduk perkara dan dalil-dalilnya yang diajukan oleh pemohon untuk diberikan dispensasi kawin, hakim memberikan nasehat dan wejangan terlebih dahulu kepada pemohon. Hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) pasal 12 No. 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.¹²⁶

Selanjutnya meninjau berdasarkan asas-asas yang digunakan hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin pada pasal 2. Hal ini penting untuk mengetahui sejauh mana pertimbangan hakim telah sesuai dengan asas-asas tersebut. Adapun asas-asas tersebut adalah asas kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.¹²⁷

¹²⁵. Salinan..... h. 16.

¹²⁶. Salinan, h. 25.

¹²⁷. PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi

Kepentingan terbaik bagi anak merupakan satu asas yang paling mendasar dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Dalam Pasal 1 Angka 6 disebutkan bahwa kepentingan terbaik bagi anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.¹²⁸

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak merupakan dasar pijak normatif dalam kerangka menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak. Sebagai hak yang diakui dan dikualifikasi sebagai Hak Asasi Manusia (HAM), menuntut keterlibatan penuh para penyelenggara negara untuk bertanggungjawab dan mengimplementasikannya secara maksimal, seperti dengan memahami instrumen- instrumen HAM internasional dan nasional serta berupaya memaksimalkan hak- hak anak dengan mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini sebagaimana Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak yaitu:

Dalam semua tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga pengadilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan terbaik bagi anak harus dijadikan pertimbangan utama.¹²⁹

Untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak, Pasal 16 Perma Nomor 5 Tahun 2019 secara detail telah mengamanatkan hal-hal yang harus

Kawin. Pasal 2

¹²⁸. PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Pasal 1 Angka 6

¹²⁹. Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

diperhatikan oleh hakim untuk kepentingan terbaik bagi anak, yaitu: ¹³⁰

- a. mempelajari secara teliti dan cermat permohonan pemohon;
- b. memeriksa kedudukan hukum pemohon;
- c. menggali latar belakang dan alasan perkawinan Anak;
- d. menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan;
- e. menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan Anak untuk dikawinkan;
- f. memperhatikan perbedaan usia antara Anak dan calon suami/isteri;
- g. mendengar keterangan pemohon, Anak, calon suami/isteri, dan Orang Tua/Wali calon suami/isteri;
- h. mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari Psikolog, Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD);
- i. mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/ atau ekonomi; dan
- j. memastikan komitmen Orang Tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak.

Dalam perkara dispensasi kawin ini, peran hakim sangatlah vital dalam

¹³⁰. Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

menentukan keputusan yang terbaik untuk semua pihak yang terlibat, khususnya anak yang dimohonkan dispensasi kawin yang tengah hamil diluar nikah. Hakim diwajibkan untuk melaksanakan analisis yang mendalam dan mempelajari secara teliti dan cermat terhadap semua aspek yang diajukan oleh pemohon, sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 16 huruf a Perma Nomor 5 Tahun 2019.

Pada putusan terlihat bahwa hakim sudah melakukan upaya terbaik untuk memenuhi pasal 16 ini dari poin huruf a sampai huruf j. Namun pada poin i tentang adanya paksaan untuk menikah yang merupakan faktor utama pertimbangan hakim terdapat perbedaan dari kedua orang tua anak. Orang tua pihak anak laki-laki tidak setuju jika anaknya segera dinikahkan dengan alasan masih sekolah (SLTP). Sedangkan orang tua pihak perempuan mendesak agar anaknya segera dinikahkan dengan alasan sudah hamil.

Hakim memandang desakan orang tua untuk segera menikahkan adalah sebuah paksaan dari pihak lain (orang tua). Sebuah rumah tangga tidak mungkin bisa harmonis jika dibentuk dengan sebuah paksaan dari pihak lain. Itulah sebabnya hakim menolak permohonan dispensasi kawin tersebut.

Ketika penulis mewancarai keluarga pihak wanita mereka sangat khawatir terhadap kehamilan anaknya jika tidak dinikahkan. Sehingga mereka berusaha keras agar anaknya segera dinikahkan. Dan itu terlihat seperti sebuah paksaan dari pihak lain. Padahal itu adalah wujud dari sebuah kekhawatiran dari orang tua terhadap kondisi anaknya.

Keterdesakan yang terjadi akibat sebuah kejadian yang sebenarnya

belum diharapkan adalah sebuah kecelakan sejarah. Dosa yang dilakukan oleh seorang anak yang masih sekolah akan menimbulkan masalah yang beruntun bagi keluarganya. Masalah utama yang akan timbul adalah terputusnya pendidikan. Kemudian yang sangat mengkhawatirkan orang tua adalah bayi yang akan lahir dari kehamilan anaknya harus jelas statusnya. Hal itulah yang membuat keluarga besar pihak wanita sangat mengharapkan untuk segera menikahkan.

b. Menurut Teori Diskresi Hakim

Diskresi diperlukan sebagai pelengkap dari asas legalitas, yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa setiap tindakan atau perbuatan administrasi negara harus berdasar dan berlandaskan ketentuan undang-undang. Sebenarnya juga di atur pada diskresi bebas undang-undang yang menetapkan batas batas dan administrasi negara bebas mengambil sebuah keputusan sehingga tidak sampai melampaui dan melanggar batas batas yang telah di atur undang-undang.

Berbagai situasi mungkin dihadapi oleh para penegak hukum, di mana mereka harus melakukan diskresi dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut di atas. Situasi-situasi tersebut adalah mungkin keadaan di mana harus diadakan penindakan atau pencegahan (yang memungkinkan di ikuti dengan penindakan, apabila pencegahan tidak berhasil). Di dalam kedua situasi tersebut, inisiatif mungkin berasal dari penegak hukum itu sendiri, atau mungkin dari warga masyarakat.

Dalam hal penolakan hakim terhadap permohonan dispensasi kawin

ini hakim menggunakan kewenangannya untuk memutuskan kasus ini. Dan ini adalah sesuatu yang wajar dilakukan oleh seorang hakim.

c. Menurut teori Masalah Mursalah

Jika dilihat berdasarkan *maqasid syariah* sebagaimana pertimbangan hakim di atas, satu aspek yang hilang akibat penolakan ini ialah *hifdz an-nasl* atau menjaga keturunan. Diketahui bahwa anak pemohon tengah hamil diluar nikah, dan ketika melahirkan, anaknya hanya akan bernasab kepada ibunya, tidak kepada ayah biologisnya, dan hal ini akan menghilangkan sebagian haknya sebagai anak dikemudian hari.

Hakim dalam pertimbangannya berdasar kepada sebuah hadits tentang larangan penisbatan nasab anak kepada ayah biologisnya, namun sebenarnya masih ada pendapat ulama yang membolehkan penisbatan nasab anak tersebut dengan syarat dilahirkan minimal 6 (enam) bulan sejak akad nikah kedua orang tuanya.¹³¹ Hal ini berarti terjadi perkawinan wanita hamil. Akan tetapi karena hakim dalam pertimbangannya mengambil pendapat haramnya perkawinan wanita hamil, maka anak tersebut tidak dinasabkan kepada ayah biologisnya.

Penolakan hakim atas permohonan ini sebenarnya bersifat dilematis, disatu sisi hakim berupaya membasmi perilaku seks bebas yang tengah terjadi, disisi yang lain berpotensi terjadinya pernikahan dibawah tangan oleh para pihak untuk menyelamatkan nasab anak secara agama, dan jika

¹³¹. Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

pernikahan tersebut benar terjadi, maka secara hukum positif anak tersebut juga masih berpeluang memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya.

Dalam perkara ini, penulis melihat penekanan hakim dalam pertimbangannya berdasarkan asas kepastian hukum yang lebih bernuansa pada terciptanya keteraturan dan ketertiban atas fenomena seks bebas dan perzinahan yang tengah terjadi di masyarakat. Namun penting pula bagi hakim untuk memberikan rasa kepastian hukum bagi para pihak yang mengajukan dispensasi kawin, terutama bagi janin yang tengah dikandungnya, karena penetapan yang dijatuhkan akan mempengaruhi hak-haknya sebagai anak dikemudian hari. Ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum baginya yang tidak bersalah atas apa yang telah dilakukan kedua orang tuanya dan agar asas kepastian hukum dapat terlaksana sepenuhnya.

Dalam kaitannya dengan penolakan dispensasi kawin, pihak yang mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama kebanyakan karena adanya paksaan dari orang tua serta kurangnya kesiapan calon pengantin.

Maka dari itu keputusan hakim tidak mengabulkan permohonan dispensasi kawin walaupun sudah hamil diluar nikah, maka seorang hakim mengabulkan karena demi kemaslahatan seorang anak yang dikandungnya dan kedua belah pihak. Sebagaimana disebutkan dalam putusan PA no.33/Pdt.P/2013/PA/LLG

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengetengahkan kaidah fiqhiyyah sebagai berikut : *Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan*

daripada meraih keuntungan. ('Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208);

Menimbang, bahwa dengan menunda rencana perkawinan dari kedua anak para Pemohon tersebut, dengan mempersiapkan diri untuk mempelajari dan membekali diri dalam menghadapi kehidupan berumah tangga kelak, akan lebih bermanfaat dan mencegah kepada hal yang membahayakan, daripada membiarkan atau mengizinkan kedua anak tersebut untuk menikah, dengan kondisi belum mampu untuk menikah, sehingga rawan terjadi perselisihan dan perpecahan dalam rumah tangga yang memicu terjadinya perceraian;¹³²

d. Menurut Teori Wali Mujbir

Akad dilaksanakan oleh orang yang telah baligh, dan jika seseorang hendak menikahi seorang gadis kecil, maka akad tersebut sah, maka akad tersebut harus diwakilkan oleh walinya. Hanya untuk gadis kecil karena hukum nikah itu sama dengan (qiyas) dan hukum jual beli karena dalam jual beli ada akad yang membuat keadaan jual beli itu sah dan juga wajib bagi yang mengadakan akad jual beli haruslah seseorang yang sudah baligh, ini adalah untuk Menghindari jual beli gharar (penipuan), maka akad juga diperlukan dalam pernikahan.¹³³

Dalam hal ini memberikan 'illat (alasan) hukum dari hak yang dimiliki wali mujbir yaitu anak perempuan kecil, jadi apabila ada kasus anak kecil menikah kemudian ditalak sebelum baligh, maka wali mujbir masih memiliki hak ijbar-nya, seirama dengan janda yang lebih berhak atas dirinya adalah ketika janda sudah baligh, bahwa meminta izin pada gadis bukanlah kewajiban akan tetapi hanya sebatas sunnah, karena melihat konteks hadits yang tidak tegas dalam memaparkannya, karena secara akal bisa saja nabi bersabda. Hal

¹³². Salinan, h. 24.

¹³³. Kamal Al-Din Muhammad, *Sharkh Fathul Al-Qadir*, h. 254.

ini menunjukkan tidak adanya perintah wajib.¹³⁴

Dalam hal ini yang dimaksud dengan mengawini anak yang masih anak perempuan. Istilah itu sendiri bila dipahami secara mendalam karena memiliki makna ikrah dan taklif. Ikrah adalah keputusan untuk membuat seseorang melakukan tiruan tubuhnya yang mengkhawatirkan, dan dia sendiri tidak bisa melawannya. Taklif adalah keputusan atas sesuatu. Namun, aktivitas ini hanya merupakan kebalikan logis dari interpretasinya terhadap suatu keyakinan. Membuat keputusan atau perjodohan sebagai 'budaya' pernikahan anak gadisnya.¹³⁵

Menurut teori Wali Mujbir seorang ayah dapat memaksa anaknya untuk menikah jika umurnya belum baligh, ditambah lagi dengan kondisi wanita yang sudah hamil. Dari teori ini dapat difahami bahwa paksaan untuk menikah dari orang tua yang merupakan wali mujbir tidak dapat dijadikan alasan utama untuk menolak permohonan dispensasi kawin dari pemohon. Ditambah lagi kondisi anak wanita yang sudah hamil..

2. Dampak Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin

a. Tidak mendapatkan dokumen resmi kependudukan

Penolakan hakim dalam kasus ini memiliki implikasi bagi ibu hamil dan pasangannya. Setelah melakukan survei dan wawancara langsung kepada keluarga pemohon yang permohonan dispensasi nikahnya ditolak, dapat diambil beberapa kesimpulan terkait dampak yang mereka rasakan.

Dampak utama yang dirasakan oleh pasangan karena tidak memiliki

¹³⁴. Kamal Al-Din Muhammad, *Sharkh Fathul Al-Qadir*, h. 255

¹³⁵. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* h. 79.

surat nikah adalah tidak diterbitkannya kartu keluarga dan akta kelahiran anak. Tidak diterbitkannya kedua dokumen penting ini telah menimbulkan serangkaian dampak lainnya.

Kondisi keluarga pemohon yang hidup dalam kondisi ekonomi menengah ke bawah atau bisa dikatakan miskin sangat terasa ketika mereka tidak memiliki kartu keluarga. Ada bantuan pemerintah yang tidak bisa mereka dapatkan karena tidak memiliki kartu keluarga.

“Kalau saya punya kartu keluarga, anak saya bisa dapat bantuan PKH, tapi karena kami tidak punya, jadinya tidak bisa,” tutur ibu pemohon. Sejak menikah awal tahun 2023 sampai sekarang, sudah lebih dari dua tahun saya tidak bisa merasakan bantuan resmi dari pemerintah. Meskipun mereka sangat mengharapkan bantuan ini.

Untuk mendapatkan pekerjaan resmi, dokumen kependudukan yang jelas juga diperlukan. Dan hal ini juga mempengaruhi semangat untuk mencari nafkah. Ketiadaan dokumen kependudukan akan membatasi kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Terakhir, Anda hanya bisa bekerja di tempat yang tidak mensyaratkan dokumen kependudukan.

b. Implikasi terhadap status anak yang akan dilahirkan

Dampak yang terkait dengan tidak diterbitkannya surat keterangan nikah sebagaimana dijelaskan pada poin a di atas adalah tidak adanya kartu keluarga dan akta kelahiran, sehingga status anak menjadi tidak jelas. Meskipun mereka telah menikah secara diam-diam yang sah menurut hukum Islam, namun secara administratif mereka belum dianggap sah jika tidak

memiliki surat keterangan nikah.

Beberapa tahun lalu, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri sempat membuat kebijakan untuk menerbitkan KK bagi perkawinan rahasia dengan membuat Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM). Namun, kebijakan tersebut kembali dibatalkan karena bertentangan dengan ketentuan perkawinan yang berlaku. Saat itu di Kartu Keluarga tertulis bahwa status perkawinannya belum tercatat.

Memang tujuan utama penerbitan kartu keluarga adalah untuk melindungi status dan hak anak dalam menerima bantuan dan warisan, namun pada akhirnya banyak yang tidak mengurus buku nikah melalui pengesahan nikah. Mereka merasa memiliki Kartu Keluarga saja sudah cukup meskipun tidak ada surat nikah, meskipun pada akhirnya mereka menemui masalah karena anak-anaknya tidak bisa mendaftar sekolah karena tidak memiliki akta kelahiran.

Ketidakjelasan status anak akan memengaruhi kejiwaan seorang ibu yang khawatir akan masa depan anaknya. Seorang ibu bisa stres ketika hak-haknya terhalang karena tidak adanya dokumen kependudukan resmi, yaitu kartu keluarga dan akta kelahiran.

c. Pandangan Masyarakat dan Lingkungan Sosial

Selanjutnya, dampak yang tidak dapat dihindari adalah munculnya pandangan negatif dari masyarakat terhadap keluarga pemohon yang tidak memiliki surat nikah. Sekalipun itu adalah musibah yang menimpa anak mereka, masyarakat tidak memandangnya sebagai kesalahan anak semata.

Masyarakat menilai ada kelalaian orang tua dalam mendidik anak. Selain itu, interaksi sosial anak yang bebas dan tidak terkendali juga menyebabkan timbulnya masalah ini.

Pandangan masyarakat terhadap kehamilan pranikah sangat beragam dan sering kali dipengaruhi oleh nilai-nilai agama, budaya, dan norma sosial. Secara umum, kehamilan pranikah dianggap negatif dan bertentangan dengan norma sosial, terutama pada masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai dan adat istiadat agama. Namun, ada pula pandangan yang lebih toleran dan berfokus pada solusi seperti pernikahan untuk melegitimasi kehamilan .

Pandangan negatif yang ada di masyarakat terkadang lebih menyakitkan daripada terkurung dalam penjara. Hukuman sosial tidak terlihat jelas namun terasa lebih menyakitkan jika tidak diimbangi dengan usaha serius untuk memperbaiki diri. Dosa yang dilakukan anak akan berakibat pada nama baik keluarga besar.

3. Solusi dan Alternatif bagi Pemohon

Penulis menanyakan kepada hakim yang menangani kasus ini tentang solusi yang ditawarkan kepada pemohon setelah putusan ini, ia menjawab bahwa solusinya adalah menunggu hingga mereka cukup umur untuk menikah.

Berikut ini adalah hasil wawancara dengannya:

Agar Para Pemohon, keluarga dan calon pengantin dapat lebih mempersiapkan diri dalam menjalani kehidupan berumah tangga, baik dari segi agama, kesehatan, ekonomi, pendidikan dan lingkungan, serta memahami makna perkawinan bahwa makna perkawinan tidak dapat dipersempit hanya pada sekedar upaya untuk menghukum perbuatan zina, menutupi aib atau akibat adat dari pelanggaran yang dilakukan oleh calon pengantin, akan tetapi lebih sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia,

serta Sakinah mawaddah warrahmah, sebagai ibadah yang telah dijalani sejak lama, dan sebagainya, dengan memahami hal tersebut maka para pihak, keluarga, calon pengantin akan lebih mengutamakan hal-hal yang seharusnya diutamakan sebelum melaksanakan perkawinan, seperti melaksanakan kewajiban agama (sholat, puasa dan sebagainya), mempelajari ilmu agama dan ilmu rumah tangga, dan sebagainya, sehingga calon pengantin ingin menikah bukan karena paksaan dan kebodohan, akan tetapi karena menyadari makna perkawinan, dan memang menginginkannya dari keinginannya sendiri.

Bila seorang perempuan hamil mengajukan permohonan dispensasi menikah namun ditolak, maka pernikahan rahasia tidak dapat dielakkan. Keluarga gadis itu tetap ingin menikahkan anak perempuan mereka yang sedang hamil. Begitu pula dalam kasus ini, mereka tetap melakukan pernikahan secara diam-diam dengan Kepala Kantor Urusan Agama.

Solusinya adalah mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Namun kendalanya adalah tidak dapat langsung mengajukan isbat karena belum sampai 19 tahun. Dia tidak secara tegas mengonfirmasi pernikahannya karena dia harus menunggu hingga berusia 19 tahun. Padahal, saat ia menikah ia berusia 14 tahun yang berarti butuh waktu 5 tahun lagi sebelum ia bisa mengajukan permohonan konfirmasi pernikahan. Ini masalah hukum. Karena mereka harus menunggu lama untuk mendapatkan haknya.

Hal ini menjadi permasalahan dalam hal pengesahan perkawinan. Ketika mengajukan pengesahan perkawinan pada posisi ini (di bawah umur) harus menunggu hingga usia perkawinan diizinkan, karena jika tetap dilakukan akan melanggar peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut hakim mengenai peraturan yang timbul dari wawancara

tersebut, ia menyatakan:

Menurut hemat saya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bukan hanya tentang menaikkan batas usia kawin bagi perempuan dari 16 (enam belas) tahun menjadi 19 (sembilan belas) tahun, tetapi juga tentang mengubah pola pikir, dari peran dominan orang tua terhadap anak, menjadi kepentingan terbaik bagi anak. Urgensi perubahan undang-undang perkawinan adalah untuk meminimalisir praktik perjuduhan anak yang tidak dikehendaki oleh anak itu sendiri, atau pemaksaan syarat, keadaan, masyarakat, adat istiadat dan sebagainya, terhadap hak anak untuk menikmati masa kecilnya dan mengembangkan potensinya lebih lanjut sebelum menjalani kehidupan berumah tangga. Dulu, orang tua sering menjodohkan anaknya, dengan tujuan membahagiakan anak dengan memberikan pasangan yang dianggap cocok, atau karena alasan lain seperti bisnis, politik, kekuasaan, dan sebagainya, yang dalam hal itu pendapat anak dikesampingkan atau bahkan diabaikan. Kemudian dengan adanya perubahan UU Perkawinan, pendapat anak lebih diutamakan, sehingga perkawinan anak di bawah umur tidak boleh mengabaikan pendapat anak dan tidak boleh didasarkan atas paksaan, serta harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Dilema yang terjadi pada kasus ini membuat penulis terus berupaya memberikan saran kepada pemohon agar segera mengurus pengesahan perkawinan di Pengadilan Agama meskipun masih ada kemungkinan ditolak oleh hakim. Namun penulis yakin akan dikabulkan dengan melihat kondisi anak pemohon yang memang kondusif dan benar-benar siap untuk menikah.

Penulis melihat banyak manfaat yang dapat diperoleh dengan memiliki dokumen kependudukan resmi. Mereka dapat hidup lebih baik dengan surat nikah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan hasil penelitian melalui wawancara langsung dengan hakim yang menangani permasalahan ini, maka dapat disimpulkan bahwa: diambil kesimpulan sebagai mengikuti:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menentukan putusan pada perkara ini.
 - a. Alasan orang tua gadis itu memaksanya menikah adalah karena gadis itu sudah hamil.
 - b. Faktor pendidikan anak yang masih bersekolah di SMPN 2 Kota

Lubuklinggau kelas 3.

- c. Faktor kesehatan dan kesiapan mental anak usia 14 tahun (laki-laki) dan 15 tahun (perempuan)
- d. Manfaat dan bahaya pemberian dispensasi nikah pada anak.

2. Dampak Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah

- a. Dampak bagi ibu hamil dan pasangannya berawal dari tidak terbitnya surat nikah, yang berakibat tidak terbitnya kartu keluarga dan akta kelahiran. Akibatnya, pasangan tersebut tidak mendapatkan haknya jika ada bantuan dari pemerintah.
- b. Implikasinya bagi anak yang akan lahir juga tidak mendapatkan akta kelahiran. Dan statusnya juga tidak jelas karena tidak ada bukti otentik tempat tinggalnya akibat buku nikah yang belum terbit.
- c. Pandangan masyarakat dan lingkungan sosial cenderung bias terhadap pasangan ini, sehingga mengakibatkan

3. Solusi yang ditawarkan

Setelah diputuskan ditolak, keluarga pemohon tetap menikahkan anaknya secara sirri. Karena solusi yang ditawarkan oleh hakim jika nantinya nikah sirri adalah mengajukan isbat nikah. Namun pada realitanya itu hanya bisa dilakukan ketika sudah mencapai umur 19 tahun. Hal ini membuat keluarga sedikit resah karena jika tidak memiliki buku nikah maka banyak hak yang tidak bisa didapatkan.

Oleh sebab itu penulis berusaha membantu agar dapat segera

mengajukan isbat nikah agar mereka dapat hidup lebih baik dan lebih tenang dengan mendapatkan haknya

B. Implikasi dan Saran

Implikasi teoritis dan praktis berikut dapat diusulkan berdasarkan temuan penelitian:

1. Implikasi Teoretis

- a. Pernikahan paksa. Ada keadaan yang memaksa orang untuk melakukan sesuatu. Begitu pula kehamilan, yang merupakan kondisi yang menyebabkan orang tua memaksa anak-anaknya untuk menikah.
- b. Isbat nikah. Permohonan Isbat Nikah dibawah umur 19 tahun ditolak oleh Hakim karena melanggar UU No. 16 tahun 2019 tentang batas usia menikah.

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini dijadikan sebagai masukan bagi seluruh elemen masyarakat terutama para orang tua agar dapat menjaga anak-anaknya dari pergaulan bebas yang dapat mengakibatkan kehamilan di usia muda .

C. Rekomendasi

Saran Yang Bisa diberikan sesuai dengan hasil Belajar Dan Pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bagi masyarakat khususnya para orang tua agar selalu memperhatikan tingkah laku anak-anaknya, karena kelalaian orang tua

akan berakibat fatal bagi masa depan anak-anaknya.

Kepada Pemerintah dan DPR agar segera meninjau kembali peraturan pengesahan perkawinan terkait dispensasi perkawinan bagi ibu hamil. Karena masih terjadi kerancuan dan konflik yang akan berakibat pada hilangnya hak anak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CV Akademik Pressindo, 2001.
- Abdurrahmat Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Tesis*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul al-Fiqh*, Ushul Fiqih, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.
- Achmad Juntika Nurihsan, *Dinamika Perkembangan Anak & Remaja*, Bandung: PT Refika Aditama, 2013.
- Ahmad, Imam bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*. al-Qahirah: dar al-hadis, 1990
- Ali, Mohamad, *Penelitian Pendidikan; Prosedur Dan Strategi*, Bandung: Angkasa, 2013.
- Al-Jaziri, Abdurahman, *Kitabul Fiqh, 'Ala Mazahibi al-Arba'ah*, Mesir: al-Maktut

- Tijarah Kubra, 2000.
- Al-Naisaburi, Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Libanon: Dar al-Kutub alIlmiyah, 2000
- Al-Syafi'I, Imam, *Rungkasan Kitab al-Umm*, Terj. Imron Rosadi, Amiruddin, Imam Awaluddin, Jakarta:Pustaka Azzam, 2009.
- Amien, Mawardi, *Kepastian hukum "Itsbat nikah" terhadap Status perkawinan, status anak dan Status harta perkawinan* (Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan) Laporan Penelitian, (Jakarta: Puslitbang Kumdil, 2012)
- Al-Suyuti, Jalaluddin, *Al-Asbah wa al-Nazdo'ir*, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jakarta : Gema Insani, 2011.
- Andi Hamzah, *KUHP dan KUHPA*, Rineka Cipta: Jakarta, 1996.
- Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1990.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1990.
- Bekker, Anton dan Ahmad Chairi Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta; Kanisius, 1999.
- Chalil, Zaki Fuad, *Tinjauan Batas Usia Minimal Usia Kawin: "Studi Perbandingan antara Kitab-kitab Fikih dan Undang-Undang Perkawinan di Negara-Negara Muslim"*, Mimbar Hukum VII, No. 26, 1996. Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: CV Penerbit J-ART, 2007.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- D.Y Witanto, *Hukum Keluarga : Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materil UU Perkawinan*, Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher, 2012.

Eoh O.S, Perkawinan *Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Faal, M, Penyaringan *Perkara Pidana oleh Polisi* (Diskresi Kepolisian), Jakarta: Pradya Paramita, 1991.

Fia Aulia musthafa Putri, *Nikah Sirri Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri)*, IAIN Kediri, 2016.

Ghazaly, Abd. Rahman , *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003.

Gustav Radbruch, *Hukum itu Normatif, Karena Nilai Keadilan*. (<https://suduthukum.com>)..

<https://pa-lubuklinggau.go.id/index.php/tentang-pengadilan/155-alamat-lokasi-pengadilan-agama-lubuklinggau>, diakses pada tanggal 29 Mei 2025, jam 21:55.

<https://pa-lubuklinggau.go.id/index.php/tentang-pengadilan/sejarahpengadilan> diakses pada tanggal 29 Mei 2025, jam 21:59

<https://pa-lubuklinggau.go.id/index.php/tentang-pengadilan/visi-dan-misi-pengadilan>. diakses pada tanggal 29 Mei 2025, jam 22:10.

<https://pa-lubuklinggau.go.id/index.php/tentang-pengadilan/tupoksi>. diakses pada tanggal 29 Mei 2025, jam 22:16.

<https://pa-lubuklinggau.go.id/index.php/tentang-pengadilan/tupoksi>. diakses pada tanggal 29 Mei 2025, jam 22:17.

<https://pa-lubuklinggau.go.id/index.php/tentang-pengadilan/struktur-organisasi>. diakses pada tanggal 29 Mei 2025, jam 22:25.

<https://pa-lubuklinggau.go.id/index.php/tentang-pengadilan/wilayah-yuridiksi> diakses pada tanggal 29 Mei 2025, jam 22:25.

[Hilman](#) S. Haq, Pengantar *Hukum Adat Indonesia*. Klaten: Lakeisha, 2019.

Indonesia Judicial Research Society I (IJRS), “*Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*,” 26, accessed June 11, 2023.

J. Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.

Kholil, Munawar, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1955.

Khallaf, Abdullah Wahab, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany,

- Kaidah-kaidah Hukum Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Kamil, Ahmad, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008)
- Kamaruddin, Marwah, *Batas Usia Nafkah Anak dala Islam*, Ulee Kareng Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2013.
- Mujieb, M. Abdul, et.al., *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Moh. Ali Wafa, *Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam*, Ahkam-Jurnal Ilmu Syariah: vol 17, Surabaya, 2017.
- Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak di Indonesia Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004.
- Marwin, *Pencatatan Perkawinan dan Syarat Sah Perkawinan dalam Tatahan Konstitusi*, Jurnal Asas, Vol.6, No.2, 2014.
- Mufidah, *Isu-Isu Gender Kontemporer Dalam Hukum Keluarga*, Malang: UIN Maliki Press, 2010..
- Peraturan Mahkamah Agung (PMA) No.5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi kawin
- Noor, Zanariah. “Perkahwinan Kanak-Kanak Dan Tahap Minima Umur Perkahwinan Dalam Undang-Undang Keluarga Islam” Jurnal Syariah, Volume 21 No. 2, 2013.
- Nanda Agung Dewantoro, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana* (Aksara Persada: Jakarta, Indonesia, 1987.
- Nur Sa’adah, *Studi Penetapan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro No. 513/Pdt.P/2023/Pa.Bjn Tentang Penolakan Dispensasi Kawin*. Sarjana (S1) (thesis, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, 2023
- Pramadya, Puspa, Yan, *Kamus Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu, 1997.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundangundangan Perkawinan bagi yang Beragama Islam, *Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Rivai, Ahmad, *Penolakan Hakim Pengadilan Agama Purwakarta Terhadap*

Dispensasi Kawin Dalam Kasus Hamil Diluar Nikah (Analisis Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Pwk (Tesis UIN Gunung jati Bandung, 2023)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2019

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta: Rineka Cipta, 2014

Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* Jakarta: Rajawali, 1987

Santoso, Hakekat *Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*, Yudisia, Vol.7, No.2, 2016.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2008.

Simorangkir, J.C.T Erwin T. Rudy dan Prasetyo J.T, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Soekanto, *Faktor-fakto yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Soemyati, *Hukum perkawinan Islam dan Undang-Undang perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1997.

Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (andung: Pustaka Setia, 1999.

Syaifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Bogor : Kencana, 2003

Saleh Ridwan, Muhammad, *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Makassar: Alauddin University Press, 2014.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011.

Sri Ahyani, “Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah”, *Jurnal Wawasan Hukum Vol. 34, No.1, Februari*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 2016

Suharto dkk, *perekayaan Metodologi penelitian filsafat*, Yogyakarta; Andi, 2011.

Suryabrata, Sumadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali, 1987.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R & D*,

Salinan Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor : 33/Pdt.P/ 2023/ PA.LLG,

Umar, Dzulkifli dan Ustman Handoyo, *Kamus Hukum (Dictionary of Law New Edition)*, Surabaya: Quantum Media Press, 2010.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang RI no. 16 Tahun 2019 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Wiranti, *Analisis Yuridis terhadap Perkraa Nomor 014/Pdt.P/2015?PA.Stg* (Tesis Unisma, Malang, 2022)

Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Yunus, Muhammad, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973.

Zulvayaba. "Penolakan Dispensasi Kawin (*Studi Penetapan Pengadilan Manna Nomor: 30024/Pdt.P/2018/PA. Mna*)", *Jurnal Qiyas Vol.3, No.2*, IAIN Bengkulu, 2018

Zein, Muhammad, Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2017.

Lampiran 1

Pedoman WAWANCARA I

Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau

Nama : Ahkam Riza Kafabih, S.HI

Tanggal :

A. Pertanyaan pengantar

- Bolehkah saya mengetahui sejak kapan Bapak menangani perkara dispensasi kawin di pengadilan Agama Kota Lubuklinggau?
 - Saya dilantik menjadi Hakim di pengadilan Agama Lubuklinggau pada tanggal 08 Desember 2022, dan sejak itulah Saya resmi menjadi Hakim di Pengadilan Agama Lubuklinggau dan sah untuk menangani perkara dispensasi kawin di pengadilan Agama Lubuklinggau hingga sekarang;
- Bagaimana pendapat bapak tentang permohonan dispensasi kawin yang terus meningkat?

- Secara umum, meningkatnya permohonan dispensasi kawin bisa jadi menandakan meningkatnya keinginan masyarakat untuk melaksanakan perkawinan di bawah umur, bisa jadi dikarenakan masih kentalnya faktor adat dan budaya, kurangnya pemahaman tentang bahaya perkawinan di bawah umur, kurangnya pengawasan pergaulan anak, dan semakin mudahnya akses anak terhadap teknologi komunikasi, namun di sisi lain, meningkatnya permohonan dispensasi kawin bisa jadi menunjukkan meningkatnya angka kepatuhan masyarakat terhadap hukum, serta kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga penegak hukum;
- Bagaimana pandangan hakim terhadap pasal 7 dalam UU no.16 tahun 2019 yang merupakan perubahan dari UU no. 1 tahun 1974 tentang batas usia minimal nikah ?
 - Menurut Saya, Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan terhadap Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, bukan hanya sekedar menaikkan batas usia perkawinan bagi perempuan, yang asalnya 16 (enam belas) tahun menjadi 19 (sembilan belas) tahun, melainkan juga tentang perubahan pola pikir, dari peran dominan orang tua terhadap anak, menjadi kepentingan terbaik untuk anak. Urgensi dari perubahan undang-undang perkawinan tersebut adalah meminimalisir praktik perjuduhan terhadap anak yang tidak diinginkan oleh anak itu sendiri, maupun paksaan kondisi, keadaan, masyarakat, adat dan sebagainya, terhadap hak anak untuk menikmati masa anak-anaknya dan mengembangkan potensinya lebih lanjut sebelum menjalani kehidupan perkawinan. Dahulu para orang tua kerap kali melakukan perjuduhan terhadap anaknya, dengan tujuan untuk membahagiakan anak dengan memberikan pasangan yang dianggap serasi, atau untuk alasan lain seperti bisnis, politik, kekuasaan, dan sebagainya, yang mana dalam hal ini pendapat anak dinomorduakan dan bahkan diabaikan. Lalu dengan adanya perubahan terhadap Undang Undang Perkawinan, maka pendapat anak diutamakan, sehingga pelaksanaan perkawinan di bawah umur tidak boleh mengabaikan pendapat anak dan tidak boleh didasarkan atas paksaan, serta harus mengutamakan kepentingan terbaik untuk anak;

B. Terkait putusan No. 33/Pdt.P/2023/PA.LLG

- Apa saja faktor utama yang menjadi pertimbangan bapak hakim menolak permohonan dispensasi kawin?
 - Sesuai dengan Perma Nomor 5 Tahun 2019, bahwa untuk memeriksa perkara Dispensasi Kawin, maka Hakim harus memeriksa terkait adanya paksaan, komitmen orang tua dan memberikan nasehat terkait pendidikan, Kesehatan, ekonomi, pertengkar dan perselisihan dalam perkawinan dan sebagainya. Dalam perkara tersebut ternyata ditemukan adanya paksaan dari keluarga dan masyarakat, kemudian meskipun ada persetujuan calon mempelai, persetujuan tersebut dinilai bukan atas kesadaran dan kehendak dari calon mempelai, karena tidak dibarengi dengan adanya kemampuan dan pengetahuan terkait perkawinan, selanjutnya terkait komitmen orang tua diketahui bahwa anak mengaji tanpa bimbingan orang tua, yang secara tidak langsung menunjukkan adanya pengabaian orang tua terhadap kegiatan anak, sehingga belum bisa dipastikan komitmen orang tua tersebut, dan oleh karena anak masih membutuhkan bimbingan orang tua terkait persiapan dalam menghadapi kehidupan berumah tangga, maka hal tersebut yang menjadi pokok pertimbangan hakim untuk menolak permohonan dispensasi kawin tersebut;
- Apakah alasan hamil tidak cukup menjadi pertimbangan untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin?
 - Sebelum menjawab hal tersebut, perlu dipahami bahwa dispensasi kawin bukan merupakan syarat dan rukun perkawinan secara syariat Islam, bahkan pembatasan usia perkawinan tidak dijelaskan secara tekstual dan eksplisit dalam dalil-dalil syariat Islam, maka dalam hal ini **Penetapan terkait dispensasi kawin tidak berpengaruh terhadap rukun dan syarat perkawinan, melainkan upaya dari pemerintah untuk mewujudkan tujuan dari perkawinan yang bahagia dan kekal, Sakinah, mawadah, warahmah.**
 - Pemeriksaan terkait dispensasi kawin sudah diatur dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019, dan berdasarkan pada Undang Undang Nomor 16 tahun 2019, dan dalam ketentuan tersebut tidak ada yang secara tekstual mengatur bahwa kehamilan calon istri merupakan alasan mendesak untuk mengabulkan dispensasi kawin, meskipun ada pendapat dari Hakim lain yang menyatakan bahwa kehamilan calon istri dapat dijadikan alasan

permohonan dispensasi kawin dikabulkan, namun dalam hal ini, Saya menilai bahwa **kehamilan belum cukup untuk menjadi pertimbangan mengabulkan permohonan dispensasi kawin**, karena hal tersebut masih belum bisa menunjukkan apakah perkawinan tersebut bisa berpotensi dapat memenuhi tujuannya, yakni membentuk keluarga yang kekal dan bahagia bagi anak di bawah umur (calon pengantin wanita), karena bisa jadi perkawinan yang didasarkan kehamilan anak dengan alasan calon suami bertanggung jawab, kemudian anak tersebut keguguran, atau bayinya meninggal setelah lahir, maka Suami menganggap sudah tuntas bentuk tanggungjawabnya dan kemudian pantas untuk bercerai, atau bisa jadi perkawinan tersebut bukan atas keinginan Anak, melainkan karena adanya paksaan dan tuntutan dari pihak lain, atau mungkin juga rekayasa dari pihak calon suami, padahal bukan seperti itu bentuk perkawinan yang dikehendaki oleh Negara;

- bagaimana bapak hakim dalam menilai kesiapan calon untuk menikah? Apa saja tolak ukurnya?
 - Meskipun secara tekstual tidak dituliskan dalam ketentuan perundang-undangan, namun secara substantif kesiapan calon pengantin menjadi faktor utama dalam pemeriksaan dispensasi kawin, karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, Sakinah mawadah warahmah, dan salah satu cara untuk mewujudkannya adalah dengan kesiapan dari calon pengantin tersebut, selain itu, salah satu tujuan dari dispensasi kawin sendiri adalah untuk menyeleksi perkawinan di bawah umur, yang rentan dengan belum dewasanya calon pengantin yang identik dengan belum matangnya persiapan untuk menikah. Sehingga dengan matangnya persiapan calon pengantin untuk menikah dan adanya komitmen dari orang tua untuk mempersiapkan anak menghadapi kehidupan berumah tangga, maka secara tidak langsung menunjukkan adanya keinginan calon mempelai untuk menikah, dengan demikian hal tersebut menghindarkan anak dari unsur pemaksaan. Adapun tolak ukur kesiapan calon mempelai ini diantaranya terkait pengetahuan dan praktik keagamaan, persiapan keuangan, Kesehatan, dan pendidikan, serta lingkungan yang mendukung, dan faktor-faktor lain yang menunjukkan kesiapan calon mempelai untuk menikah;

- Apakah yang menjadi Tolak ukur utama dalam menilai kesiapan calon untuk menikah?
 - Tidak ada tolak ukur pasti dalam menentukan apakah calon pengantin siap untuk menikah atau tidak, namun batasan minimal terkait pengetahuan dan praktik keagamaan tentu adalah berkaitan dengan kewajiban utama sebagai seorang muslim, seperti Sholat, Puasa, menuntut ilmu Agama, dan sebagainya. Ketika calon pengantin mengabaikan kewajibannya sebagai pribadi muslim, misalnya dalam hal sholat, dan tidak ada perubahan dan indikasi adanya keinginan untuk berubah dan menegakan kewajibannya, maka hal tersebut dinilai sebagai suatu hal yang berbahaya dan mengancam tujuan perkawinan, meskipun mungkin saja perkawinan bisa lestari tanpa adanya pelaksanaan kewajiban, namun tentu itu bukanlah hal yang dikehendaki Agama. Selain itu melihat dari faktor keutamaan dan kepentingan, maka kewajiban untuk melaksanakan sholat tentu lebih utama dan lebih urgen ketimbang pelaksanaan perkawinan, yang mana ketika hal yang lebih penting tersebut diabaikan, maka tidak menutup kemungkinan perkawinan yang sifat kepentingannya dibawah sholat pun akan diabaikan pula. Selain tolak ukur dalam hal Agama, maka perlu pula diperhatikan dari sisi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan lingkungan, yang mana tolak ukurnya tentu bervariasi melihat pada kondisi dan kenyataan yang dihadapi dalam permohonan dispensasi kawin;
- Bagaimana pandangan hakim terhadap konsep masalah mursalah dalam hukum Islam terkait putusan ini?
 - Putusan ini pada dasarnya bertujuan agar para pihak dan calon pengantin tidak memaksakan diri untuk menikah dengan alasan karena paksaan dari orang tua, masyarakat maupun adat setempat dengan mengabaikan faktor kesiapan calon pengantin, dan agar para pihak tersebut memahami bahwa pernikahan bukan merupakan hukuman atau konsekuensi adat atas kehamilan calon istri, sehingga menggeser makna sakral dari perkawinan itu sendiri. Selain itu, dengan mempersiapkan calon pengantin untuk menjalani kehidupan perkawinan bisa menjaga ikatan perkawinan tersebut lebih langgeng, sehingga dalam hal ini penolakan terhadap permohonan dispensasi kawin juga mempertimbangkan tujuan untuk menjaga Agama (penyimpangan makna perkawinan), menjaga nyawa (kesiapan calon

- pengantin untuk melestarikan rumah tangga, meminimalisir resiko penderitaan lahir dan batin yang mengakibatkan hilangnya nyawa), menjaga harta (kesiapan calon pengantin mengatur keuangan rumah tangga), menjaga keturunan (kesiapan calon pengantin mengurus anak) dan menjaga akal (kesiapan rohani calon pengantin dalam menghadapi permasalahan rumah tangga). Penolakan dispensasi kawin bukan berarti mengharamkan perkawinan antara calon pengantin tersebut, melainkan upaya untuk menyadarkan calon pengantin tentang pentingnya mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan berumah tangga dan lebih memahami makna dari perkawinan tersebut;
- Dari sisi mana Hakim melihat kemaslahatan dalam putusan ini terhadap keberlangsungan rumah tangga?
 - Seperti ungkapan pepatah, bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati, maka tekad dan upaya dari calon mempelai dan kedua orang tua untuk lebih menyiapkan diri untuk menghadapi kehidupan berumah tangga di kemudian hari, serta lebih memahami makna dari perkawinan, yang tidak hanya sekedar untuk menutupi aib, hukuman atas perbuatan yang melanggar atau karena tuntutan masyarakat dan hukum adat, merupakan bentuk kemaslahatan yang dikehendaki dalam Penetapan ini, sehingga kesadaran tersebut menimbulkan dampak positif atas rumah tangga yang akan dibangun oleh kedua calon pengantin nantinya;
 - Bagaimana pendapat hakim terhadap madhorot yang akan timbul ketika mereka tetap melakukan pernikahan sirri karena permohonannya ditolak?
 - Penolakan permohonan dispensasi kawin tidak lantas menyebabkan perkawinan sirri yang dilakukan tersebut tidak sah, karena perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan sah menurut ketentuan agama, yang selanjutnya secara administratif dicatatkan oleh instansi yang berwenang. Maka yang dikehendaki dari penolakan dispensasi tersebut adalah agar perkawinan dilaksanakan setelah usia 19 (sembilan belas) tahun, atau diajukan kembali permohonan dispensasi kawin dengan catatan para calon pengantin dan orang tua telah mempersiapkan diri dan memahami makna perkawinan tersebut dan tidak ada paksaan, sehingga dapat dikabulkan permohonannya, sehingga dengan kedua cara tersebut perkawinan dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Adapun jika

perkawinan tetap dilaksanakan dengan kondisi para calon pengantin dan kedua orang tua belum siap, dan belum bisa memahami arti perkawinan di bawah umur, maka dikhawatirkan akan timbul permasalahan yang tidak dapat dihadapi dan diselesaikan dalam rumah tangganya, sehingga menyebabkan perkawinan tersebut tidak bahagia dan kekal, berakhir dengan perceraian, adanya perselisihan, kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya, yang mana tidak dikehendaki oleh Negara. Dengan demikian secara tidak langsung perkawinan yang seperti itu, adalah perkawinan yang tidak dianjurkan oleh Negara. Bahkan di Pengadilan Agama Lubuklinggau sendiri juga pernah menerima perkara perceraian yang dulunya menikah di bawah umur, yang ternyata baik pasangan suami istri maupun kedua orang tuanya tidak dapat memenuhi amanat yang terkandung dalam ketentuan perundang undangan terkait pernikahan di bawah umur;

- Solusi apa yang ditawarkan oleh hakim kepada keluarga pemohon dengan ditolaknya permohonan mereka?
 - Agar para Pemohon, keluarga serta calon pengantin lebih mempersiapkan diri menghadapi kehidupan berumah tangga, baik secara Agama, Kesehatan, ekonomi, pendidikan dan lingkungan, serta memahami makna dari perkawinan bahwa makna perkawinan tidak boleh disempitkan sebagai upaya untuk menghukum perbuatan zina, menutupi aib atau konsekuensi adat atas pelanggaran yang dilakukan calon pengantin, melainkan sebagai ikatan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, serta Sakinah mawaddah warrahmah, sebagai bentuk ibadah yang lama, dan sebagainya, dengan memahami akan hal tersebut, maka hendaknya para pihak, keluarga, calon pengantin mendahulukan hal-hal yang semestinya didahulukan sebelum melangsungkan perkawinan, seperti melaksanakan kewajiban Agama (sholat, puasa dan sebagainya), belajar ilmu Agama dan ilmu pengetahuan dalam berumah tangga, dan sebagainya, sehingga calon pengantin mau melaksanakan perkawinan bukan karena adanya paksaan dan ketidaktahuan, melainkan karena menyadari makna perkawinan, dan memang menghendaki dari keinginan sendiri;

- Pandangan Hakim tentang Isbat nikah perkawinan di bawah 19 (sembilan belas) tahun:
 - Dalam hal ini, yang perlu dipahami pertama adalah bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan adalah bersifat administratif, bukan merupakan syarat yang mutlak harus dipenuhi, karena terdapat klausul lanjutan apabila tidak dapat dipenuhi, yakni dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan. Maka syarat administrative tersebut tidak mengikat secara mutlak, melainkan dapat disimpangi dengan memenuhi ketentuan hukumnya, yakni mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama. Adanya pembatasan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang bahagia dan kekal.
 - Dalam hal pemeriksaan isbat nikah, maka pedoman Hakim dalam hal ini adalah sah tidaknya perkawinan yang dilaksanakan, dengan demikian mengacu pada Undang-Undang Perkawinan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan sah menurut ketentuan Agama, sedangkan Islam tidak memberikan batasan terkait sahnya usia perkawinan, namun ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan tentu tidak boleh begitu saja diabaikan, karena jika diabaikan, maka berpotensi Isbat nikah dijadikan sebagai mekanisme untuk menyelundupkan hukum, dengan demikian pemeriksaan terkait isbat nikah di bawah 19 (sembilan belas) tahun selain memeriksa mengenai keabsahan prosesi perkawinan dan ijab kabulnya, juga memeriksa mengenai unsur-unsur penting dan bersifat asasi dalam pemeriksaan dispensasi kawin, seperti terkait ada tidaknya paksaan dalam perkawinan, kesiapan calon pengantin, dan faktor mengutamakan kepentingan terbaik untuk anak, maka dalam hal ini apabila usia perkawinan sudah lama, dapat menunjukan indikasi tercapainya tujuan perkawinan yang bahagia, kekal dan Sakinah mawadah warahmah, dengan demikian unsur-unsur dalam pemeriksaan dispensasi kawin dapat dikesampingkan, karena dianggap sudah memenuhi tujuan perkawinan, namun apabila usia perkawinan masih baru dan berpotensi tidak mencapai tujuan perkawinan, maka pertimbangan-pertimbangan dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin patut untuk diperhatikan dalam pemeriksaan isbat nikah tersebut.

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA II

Pemohon (Orang tua dan anaknya):

A. Orang tua (ayah Wanita):

- Apakah Bapak tidak mengetahui hubungan anak ibu dengan laki-laki lain?
 - Pada awalnya tidak tahu tentang hubungan mereka, karena kami pikir hanya kawan biasa seperti anak sekolah yang lain.
- Sejak hamil berapa bulan Bapak mengetahui bahwa anak ibu hamil dengan laki-laki tersebut ?
 - Sejak hamil sekitar 6 bulan setelah kami paksa untuk test pack. Awalnya ia tidak mau dan akhirnya dia menangis dan mengaku bahwa dia hamil.
- Apa yang Bapak lakukan setelah mengetahui anak ibu hamil?
 - Setelah tau dia hamil kami langsung menemui pihak laki-laki untuk segera dikawinkan, karena kalau tidak bagaimana nasib anak di kandungan itu
- Apakah Bapak mengetahui bahwa batas minimal usia nikah itu umur 19 tahun?
 - Pada awalnya tidak tau, kemudian pak ketua yang memberi tau bahwa anak saya kurang umur.
- Bagaimana proses mengurus dispensasi kawin di pengadilan agama, apakah melalui pengacara atau mengurus sendiri?
 - Kami tidak pake pengacara mengurus sendiri dengan minta tolong dengan ketua Rt.7 kel. Marga mulya
- Apakah Bapak memang memaksa anak untuk segera menikah padahal masih sekolah?
 - Bagaimana kami tidak memaksa, karena anak kami sudah hamil. Kalau tidak dikawinkan bagaimana nasib anaknya nanti, makanya kami memaksa kepada pihak laki-laki.
- Sebagai Orang tua apakah anda merasa kecewa karena ditolak permohonannya?
 - Kecewa sekali, kami sedih, hampir shock saya, karena kami sangat berharap diterima permohonannya.
- Apa yang Bapak lakukan setelah permohonan dispensasi kawin ditolak?
 - Ketika sudah ditolak kami meminta tolong kepada pak ketua RT supaya dinikahkan di KUA. Setelah kami ke KUA LLG Selatan 2 bertemu dengan kepalanya pak Mas Ujang dan akhirnya anak saya dinikahkan namun belum mendapatkan buku nikah.
- Apa pesan pak KaKUA setelah dinikahkan, kapan bisa mengurus isbat?

- Setelah selesai dinikahkan pak KaKUA berpesan bahwa nanti setelah cukup umurnya 19 tahun baru bisa mengurus isbat nikah ke pengadilan agama.

B. Anak (wanita hamil):

- Apakah anda masih bersekolah ketika ketahuan hamil?
 - Ia Pak, saya Masih Bersekolah
- Dimana dan Kelas berapa?
 - Di SMP Negeri 2 Lubuklinggau Kelas 3 SMP
- Apakah Orang Tua anda tidak Marah ketika anda ketahuan hamil ?
 - Ia tentu saja marah, mereka meluapkan kekesalan dengan omelan dan cacian, tetapi tidak sampai memukul saya
- Umur berapa bulan kehamilan anda mengajukan permohonan dispensasi kawin?
 - Umur kehamilan saya 6 bulan
- Apa yang anda rasakan ketika permohonan dispensasi kawin ditolak oleh hakim?
 - Saya Sedih, Karena kami sudah memenuhi semua persyaratan tetapi masih ditolak, padahal saya sudah hamil
- Ketika permohonan tersebut ditolak dan orang tua anda memaksa untuk nikah siri apakah anda langsung menyetujui ?
 - Ia saya langsung menyetujuinya, karena kondisi saya sudah hamil dan tidak bisa menunda pernikahan.
- Apa Pesan yang disampaikan Kepala KUA setelah menikah siri di KUA?
 - Setelah menikah kepala KUA berpesan bahwa kami bisa mengurus isbat nikah setelah berumur 19 tahun.
- Apakah anda tidak merasa sedih dengan pernikahan siri tersebut ?
 - Ia sebenarnya saya sedih pak, karena tidak bisa mendapatkan buku nikah.
- Apa yang anda rasakan setelah 2 tahun lebih anda menjalani pernikahan tanpa adanya surat resmi/buku nikah?
 - Karena kami tidak ada buku nikah akhirnya kami tidak mempunyai KK dan Akte kelahiran anak. Akibatnya kami tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah.
- Apakah keluarga anda sudah berusaha mengajukan isbat nikah walaupun belum cukup umur 19 tahun ?

- Sudah pernah mengajukan tetapi terkendala dengan persyaratan KTP sebab suami saya belum cukup 17 tahun. Jadi kami akan tetap berusaha mengajukan isbat nikah setelah suami saya memiliki KTP.